



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI PAPUA**

**ACARA
MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN BUKTI TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN
BAWASLU**

JAKARTA,

SENIN, 15 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Papua

PEMOHON

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Bulan Bintang
(Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Beringin Karya
(Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Keadilan Sejahtera
(Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
(Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Gerakan Indonesia
(Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu

Senin, 15 Juli 2019, Pukul 08.00 – 10.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Supriyanto
Syamsuedin Noer

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Paskaria Tombi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

H. Yasin

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Safril Partang
2. Abdul Lukman Hakim

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Faudjan Muslim
2. Imam Sutopo
3. Anton Aryadi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Muhammad Nur Aris
2. Rony Pahala

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Achmad Safaat
2. Yansen
3. Gatot Rusbal

G. Termohon:

1. Zandra Mambrasar
2. Melkianus Kambu

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Muhammad Rudjito
2. Budi Rahman

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Akhmad Jazuli
2. M. Adi Sunata

J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Berna Sudjana Ermaya
2. Fajar Maulana

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN):

1. Frederika Korain
2. Aloysius Renwarin
3. Sucahyono

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Nasdem) dan 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Nasdem):

1. Ridwan Syaidi Tarigan
2. Izak

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Harli Muin
2. Kodrat Effendi

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Slamet Santoso
2. Salman Darwis

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Deviyanti Dwiningsih
2. Tulus Wahjuono
3. Isnain
4. Yuliwati

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Feldy Taha

Q. Bawaslu:

1. Mochammad Afifuddin
2. Niko Tunjanan
3. Amandus Situmorang
4. Anugrah Patah

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Sidang dalam Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Bulan Bintang, Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya, Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera, Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, untuk Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, Yang Mulia, saya Paskaria Tombi dari Tim Hukum PDI Perjuangan, duduk di sini untuk Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, selanjutnya untuk Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohon?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: H. YASIN

Assalamualaikum wr. wb. Saya atas nama Yasin dari PBB, untuk saat ini saya sendiri dan mungkin nanti disusul oleh Prinsipal, Pak.

5. KETUA: ASWANTO

Baik.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: H. YASIN

Demikian, assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, waalaikumsalam wr. wb. Selanjutnya Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAFRIL PARTANG

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami Safril Partang dan Abdul Lukman Kuasa Hukum dari Berkarya dalam Perkara Papua Dapil I dan Dapil III. Terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya Partai ... Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya Faudjan Muslim, pada kesempatan pagi hari ini saya ditemani oleh rekan saya Pak Imam Santoso ... Sutopo dan Pak Anton Aryadi. Kami mewakili Partai Keadilan Sejahtera dalam Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ASWANTO

Waalaikumsalam wr. wb. Selanjutnya Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD NUR ARIS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Muhammad Nur Aris bersama kolega saya Rony Pahala. Kami dari Kuasa Hukum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Terima kasih.

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Gatot Rusbal bersama rekan kami Achmad Safaat, Saudara Yansen untuk Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima kasih.

15. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Selanjutnya Pihak Termohon, KPU, silakan siapa yang akan memperkenalkan.

16. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Muhammad Rudjito dalam perkara ini akan menjadi juru bicara untuk Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Di sebelah kami ada Bapak Budi Rahman. Kemudian untuk KPU Provinsi Papua yang hadir pada hari ini adalah Ibu Zandra Mambrasar selaku Divisi Hukum dan kemudian juga Bapak Melkianus Kambu selaku Divisi Teknis.

Demikian, Yang Mulia, untuk selanjutnya kami persilakan teman-teman yang lain untuk memperkenalkan diri. Terima kasih.

17. KETUA: ASWANTO

Jangan Saudara yang mempersilakan. Saudara tidak pernah diberi hak untuk mempersilakan yang lain. Silakan untuk Kuasa KPU dari kantor bantuan hukum yang lain.

18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Akhmad Jazuli, saya dari kantor Hicon Law Office bersama dengan M. Adi Sunata di belakang saya. Dan ditunjuk oleh Termohon khusus untuk 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

19. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Masih ada dari kantor bantuan hukum lain?

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ada, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO

Silakan!

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Kami dari kantor Absar Kartabrata dan rekan, kita memang Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saya sendiri nama Dr. Berna Sudjana Ermaya dan rekan kami adalah Fajar Maulana. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Masih ada lagi? Silakan!

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Izin, Yang Mulia. Dari Termohon 144/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

25. KETUA: ASWANTO

Ya.

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Jadi sebelum, Yang Mulia, memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan jawaban dari Pemohon, kami akan ... untuk diketahui bahwa kami memberikan bukti tambahan (...)

27. KETUA: ASWANTO

Ndak, ini perkenalan dulu, Pak. Sudah diperkenalkan tadi kantornya?

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Sudah tadi, Pak.

29. KETUA: ASWANTO

Oke, jangan dulu.

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO

Selanjutnya Bawaslu!

32. BAWASLU: MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Bawaslu hadir pada pagi hari ini, saya Mochammad Afifuddin anggota Bawaslu RI. Sebelah kanan saya Pak Niko Tunjangan Anggota Bawaslu Provinsi Papua, sebelah kiri saya Pak Amandus Situmorang Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan di belakang ada Pak Anugrah Patah juga Anggota Bawaslu Papua. Terima kasih.

33. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Pak. Selanjutnya Pihak Terkait disampaikan terkait untuk nomor perkara berapa?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEVIYANTI DWININGSIH

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Terkait untuk Perkara 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari PKS. Saya, Devianti

Dwiningsih bersama rekan saya, Pak Tulus Wahjuono dan Pak Isnain. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ASWANTO

Baik, selanjutnya!

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FREDERIKA KORAIN

Selamat pagi, kami Pihak Terkait dari Perkara 83/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saya sendiri, Frederika Korain, kolega saya, Sucahyono dan ada Pak Aloysius Renwarin. Terima kasih.

37. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, masih ada Pihak Terkait lain?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Dari Nasdem.

39. KETUA: ASWANTO

Silakan dari Nasdem!

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari DPP Partai Nasdem, Pihak Terkait Nomor 83/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 96/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia. Nama saya, Ridwan Syaidi Tarigan dan asisten dari Papua Pak Izak, terima kasih.

41. KETUA: ASWANTO

Baik, selanjutnya!

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, salam kebajikan. Saya, Harli Muin bersama rekan saya, Kodrat Effendi dan yang satu lagi masih di luar, mewakili Perkara 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohon Partai Bulan Bintang. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ASWANTO

Baik, selanjutnya!

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., perkenalkanlah kami Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saya sendiri, Slamet Santoso bersama rekan advokat, Salman Darwis. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Masih ada lagi yang belum memperkenalkan (...)

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FELDY TAHA

Ya, assalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: ASWANTO

Silakan!

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FELDY TAHA

Saya, Feldy Taha untuk Perkara 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pemohon dari PKS, terima kasih.

49. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Masih ada lagi, Pihak Terkait? Baik. Sebelum kita melanjutkan pemeriksaan perkara ini, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan.

Pertama bahwa jawaban dari Termohon, keterangan dari Pihak Terkait, dan keterangan dari Bawaslu RI sudah kami pelajari, sudah baca. Sehingga diharapkan bahwa pada kesempatan ini, yang disampaikan cukup pokok-pokoknya saja, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Itu yang pertama.

Yang kedua, tentu kalau pada sidang sebelumnya kita juga menentukan Permohonan mana yang bisa dibacakan, tentu untuk Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tentu yang tidak lewat tenggat waktu, ya. Dan saya kira, kita sudah sepakat kemarin, 2 hari sebelum sidang sudah harus masuk jawabannya ... perbaikan ... perbaikan jawaban dan perbaikan keterangan.

Itu yang kedua, dan selanjutnya kita ... kalau ada bukti, nanti bisa diserahkan sekarang kalau ada bukti tambahan, sehingga bisa diverifikasi.

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya, jadi ada lagi saya sampaikan. Jadi, dari Perkara 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ada bukti tambahan sebagai penunjang dari jawaban kami, itu kami sampaikan T-2 sampai T-12, itu yang tanggal 6 Juli. Kemudian, untuk yang hari ini T-12 sampai T-19, Yang Mulia.

51. KETUA: ASWANTO

Baik, tolong, petugas (...)

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Kami sudah siapkan (...)

53. KETUA: ASWANTO

Diambil. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ... Pemohon?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: H. YASIN

Mohon Izin, Yang Mulia.

55. KETUA: ASWANTO

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: H. YASIN

Tadi, saya perkenalkan diri, saya sendiri dari Yasin. Sekarang, sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi, (...)

57. KETUA: ASWANTO

Ya, cukup (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: H. YASIN

Pihak ... anu ... sudah (...)

59. KETUA: ASWANTO

Sudah-sudah, paham. Kalau orang terlambat itu tidak perlu diberi keistimewaan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: H. YASIN

Siap.

61. KETUA: ASWANTO

Baik. (...)

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Mohon Izin, Yang Mulia. Dari Termohon.

63. KETUA: ASWANTO

Ya.

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Terkait pernyataan dari Majelis bahwa masih ada bukti yang mau kita sampaikan, tambahan(...)

65. KETUA: ASWANTO

Langsung to the poin saja (...)

66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Tambahannya (...)

67. KETUA: ASWANTO

Silakan, silakan, kalau ada!

68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Tetapi, buktinya masih di bawah (...)

69. KETUA: ASWANTO

Ya, jangan dulu.

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Oh, tidak, hasilnya ... kita menyampaikan bahwa itu kita (...)

71. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti saja kalau buktinya ada.

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Oh, ya, terima kasih.

73. KETUA: ASWANTO

Kalau buktinya ada, nanti Saudara bisa serahkan, ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD NUR ARIS

Izin, Yang Mulia.

75. KETUA: ASWANTO

Apa lagi nih?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD NUR ARIS

Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

77. KETUA: ASWANTO

He em.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD NUR ARIS

Kami ingin menyampaikan perbaikan mengenai bukti, bukan substansinya, tapi mengenai daftar isinya saja.

79. KETUA: ASWANTO

Oh, silakan! Dimasukkan saja nanti.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD NUR ARIS

Siap, Yang Mulia.

81. KETUA: ASWANTO

Silakan!

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Izin, Yang Mulia.

83. KETUA: ASWANTO

He eh.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Sebelum dimulai jawaban Termohon, maupun keterangan Pihak Terkait, ataupun Bawaslu. Perlu kami sampaikan untuk Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami belum mendapatkan baik secara website maupun hardcopy keterangan dari Pihak Terkait, maupun jawaban dari Pihak Pemohon, dan keterangan dari Pihak Bawaslu.

85. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti petugas, ditindak lanjuti, ya. Segera kami tindak lanjuti, Pak. Baik, kita mulai untuk Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pada sidang penyampaian Permohonan, kita memberikan waktu kepada permohon ... kepada Pemohon itu maksimal 10 menit, tapi ketika itu kan hanya 1 pihak, hanya pihak Pemohon. Nah, untuk kesempatan ini kan, kita ada 3 pihak, Pihak Termohon dan ... Pihak Termohon, Terkait, dan Bawaslu. Nah, kita berharap tentu kami sudah pikirkan kalau Anda tidak diberi waktu 10 menit, Anda akan protes. Tapi kita berharap betul-betul dimanfaatkan waktu, sehingga yang disampaikan cukup pokok-pokoknya saja. Jelas, ya? Silakan untuk Perkara Nomor 83/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Terima kasih, Yang Mulia. Walaupun tadi di pembukaan dikatakan bahwa kami tidak bisa lagi mengajukan perbaikan di saat ini, tapi kami menyampaikan ... perlu menyampaikan kepada Majelis bahwa kami baru memperoleh alat bukti itu di akhir-akhir, sehingga kami tadi menyampaikan akan ada tambahan alat bukti.

87. KETUA: ASWANTO

Ya.

88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Tapi ya kalau apabila diperkenankan, barang tentu kami akan mempunyai perbaikan jawaban.

89. KETUA: ASWANTO

Ndak, Pak (...)

90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya.

91. KETUA: ASWANTO

Sudah, buktinya silakan dimasukkan, tapi jawaban perbaikan ndak ada lagi.

92. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Oke, Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: ASWANTO

Kita sudah ketat untuk Pemohon, kalau agak longgar untuk Termohon, nanti banyak yang siap untuk memprotes kita ini.

94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Oke (...)

95. KETUA: ASWANTO

Silakan! (...)

96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja (...)

97. KETUA: ASWANTO

Langsung ke pokok saja (...)

98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Untuk jaw ... jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam eksepsi. Satu, tentang kewenangan Mahkamah Kontitusi, kami menyampaikan eksepsi tentang hal tersebut. Kemudian, saya langsung ... kemudian tentang C, tentang waktu pengajuan, kami serahkan kepada Majelis.

Tentang Permohonan Pemohon tidak jelas, kami menyampaikan bahwa eksepsi tentang obscur libel dan tentang surat kuasa Pemohon tidak sah. Kami sampaikan juga di dalam (...)

99. KETUA: ASWANTO

Ya.

100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Permohonan ... jawaban kami. Kemudian, kami juga menyampaikan bahwa Pemohon tidak melampirkan alat bukti dan daftar alat bukti. Itu sebagai bagian dari eksepsi, juga.

101. KETUA: ASWANTO

Ya.

102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Kemudian terkait dengan pokok Permohonan. Dapil Papua, persandingan perolehan suara partai ... partai politik untuk pengisian keanggotaan di DPR karena tabel, dianggap dibacakan.

Kemudian Dapil Papua V juga begitu. Kemudian persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD kota, Kota Jayapura, Dapil III, Distrik Heram, juga tabelnya bisa dibaca juga langsung. Kemudian Dapil IV Distrik Abepura, tabel persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura, Dapil IV Distrik Abepura, juga bisa dilewati. Kemudian persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Dapil I Distrik Niname juga terdapat tabelnya.

Kemudian untuk Kabupaten Mamberamo Tengah, Dapil III Distrik Kelila juga ... menilik Permohonan Pemohon terdapat 2 hal pokok yang dipermasalahkan dalam hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, yaitu adanya perbedaan perolehan suara Pemohon pada Model DA-1 Plano DPRD dengan hasil catatan. Hasil yang tertuang di Model DA-1 Plano, menurut Pemohon, berdasarkan kepada C-1 berhologram yang diubah oleh D ... PPD Distrik Kelila untuk dialihkan kepada calon anggota DPRD dari partai lain.

B. Pencatatan perolehan suara Pemohon yang tidak ... yang telah disepakati oleh ketua KPPS di TPS 2, Desa Kindok belum diperbaiki pada Formulir C-1 berhologram, sehingga perolehan suara Pemohon tidak sesuai.

Berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, Termohon menanggapi permohonan Pemohon sebagai berikut. Perbedaan perolehan suara di Distrik Kelila bahwa dalam permohonan Pemohon, halaman 22 sampai 23, Pemohon mendalilkan bah ... pada tanggal 6 Mei 2019 di tahap rekapitulasi hasil pemilu di Distrik Kelila terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon pada Model DA-1 Plano DPRD dengan hasil catatan saksi Pemohon yang dituliskan di dalam kertas biasa. Hasil yang tertuang di Model DA-1 Plano menurut Pemohon berdasarkan pada C-1 berhologram yang diubah pad ... oleh PPD Distrik Kelila untuk dialihkan kepada calon anggota DPRD dari partai lain. Kami sampaikan tabelnya.

Kemudian yang B. Sura ... surat sua ... surat yang belum tercatat di TPS 2, Desa Kindok. Bahwa dalam Permohonan Pemohon halaman 23 sampai 24, Pemohon menyatakan pada 17 April 2009, ketua KPPS di TPS 2, Desa Kindok telah sepakat untuk menetapkan suara Pemohon. Dalam hal ini, calon anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama (ucapan tidak terdengar jelas) sebesar 20 suara. Bersama dengan

penetapan nama-nama dan perolehan suara calon anggota legislatif lainnya. Namun demikian menurut Pemohon, perolehan suara tersebut belum dituangkan ke dalam Formulir C-1 hologram.

Bahwa apabila surat ... apabila suara tersebut dicatatkan pada Formulir C-1 hologram, perolehan suara Pemohon akan menjadi sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa sebagaimana telah ditegaskan dalam Paragraf 21, Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan perolehan suara di tingkat distrik kepada KPPS. Namun demikian, tidak melakukan upaya hukum apapun dengan mengajukan keberatan kepada KPPS di TPS 2, Desa Kindok. Denan ... dengan demikian, Pemohon dianggap telah menerima hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten. Sembilan, 10, 11 tentang ini dianggap dibacakan.

Kabupaten Puncak, persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak, Dapil III. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987.

Kabupaten Tolikara, Dapil II. Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara, Dapil II, tabel terlampir. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Prov ... Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, di beberapa daerah pemilihan yang benar salah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan.

Dan demikian kalau ... maaf, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

103. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Bapak.
Selanjutnya untuk Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Termohon, silakan!

104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Saya lanjutkan, Majelis.

105. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Kami ini mengajukan perbaikan dan masih di dalam tenggang waktu, Majelis.

107. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Jadi, kami bacakan yang terakhir.

109. KETUA: ASWANTO

Ya.

110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon, Partai Bulan Bintang.

Yang pertama (...)

111. KETUA: ASWANTO

Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan!

112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Kami mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena menurut kami, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa Permohonan dari Pemohon. Kemudian juga kami menyampaikan Eksepsi tentang Ketidakjelasan atau Obscur Libel dari Permohonan Pemohon.

Kemudian, dalam Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Permohonan mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Provinsi Papua, Dapil Papua III. Daftar intera ... inventaris masalah saat tahapan pemilu yang berkaitan dengan Pokok Permohonan. Dalam pelaksanaan terhadap tahapan perolehan penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahap pemutakhiran data pemilih sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan sebagaimana tabel kami, dianggap dibacakan.

Bahwa perolehan suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Sebagaimana tabel, dianggap dibacakan.

113. KETUA: ASWANTO

Tabel dianggap dibacakan.

114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bahwa perolehan suara di tingkat provinsi yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Sebagaimana tabel.

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 8 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi Papua untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua III yang meliputi Kabupaten Paniai Timur adalah tidak berdasar hukum.

Bahwa terdapat selisih 1 antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah karena terdapat kesalahan yang terjadi pada TPS 2 Pohon Sirih, dimana terdapat 1 orang pemilih yang mendapat 2 surat suara untuk jenis pemilihan anggota DPRD kabupaten sebagaimana pada Formulir Model C-2 KPU, catatan keberatan saksi, dan kejadian khusus di TPS.

Bahwa pemahaman Pemohon dalam membaca data Formulir Model DB-1 DPRD kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan a quo, dimana Pemohon menyatakan data jumlah pemilih dalam DPT harus sama dengan jumlah suara, ditambah jumlah suara tidak sah adalah salah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat selisih suara tidak sah sebesar 2.837 adalah tidak benar.

Dua. DPRD Kabupaten Tolikara, Dapil Tolikara II. Daftar inventaris masalah saat tahapan pemilu yang berkaitan dengan Pokok Permohonan. Dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu mulai dari tahap pemutakhiran data pemilih sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan sebagaimana tabel berikut.

Ba ... oke. Bahwa perolehan suara di tingkat TPS desa, kelurahan, dan kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa suara di tingkat kabupaten/kota yang benar yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Juga dianggap dibacakan.

Dalil pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Tolikara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Daerah Pemilihan Tolikara II Distrik Wina, yang meliputi TPS 01 dan TPS 02, Desa Kelurahan Wina, Kecamatan Wina adalah tidak benar. TPS 01, TPS 02, dan TPS 03, Desa Kelurahan Gualo, Kecamatan Wina adalah

tidak benar. TPS 01 dan TPS 02, Desa Kelurahan Bimbokuo, Kecamatan Wina adalah tidak benar dan seterusnya.

DPRD Kabupaten Tolikara, Dapil Jayawijaya II, daftar inventaris masalah saat tahapan pemilu yang berkaitan dengan Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara di tingkat distrik kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Sebagaimana dap ... tabel.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon, sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih.

115. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktu dan berkenannya. Kami dari Kantor Ali Nurdin and Partners akan

menyampaikan jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Bahwa perlu kami sampaikan untuk Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tidak ada perbaikan (...)

117. KETUA: ASWANTO

Tolong miknya dimatikan dulu, Pak, biar ndak ... yang ... yang ... ya, biar ndak ... ndak terganggu.

118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Terima kasih, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan bahwa untuk Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, jawabannya tidak ada perbaikan. Jadi kami memba ... menyampaikan pokok-pokok jawa ... jawaban ini sesuai dengan yang tanggal 5 Juli tahun 2019. Gitu, Yang Mulia.

Kemudian, kami sampaikan pokok-pokok dalam jawaban kami adalah dalam Eksepsi bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan.

Kemudian, dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon.

Kemudian bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 15, kami menyatakan menolak dimana dalam Permohonannya, Pemohon menyampaikan adanya perolehan suara untuk Dapil I Jayapura Selatan dan seterusnya, Yang Mulia. Ini berkaitan dengan tabel, tidak perlu kami bacakan.

Kemudian, tanggapan kami pada halaman 12, Yang Mulia, terhadap dalil Pemohon dimaksud, kami juga menyampaikan perolehan suara menurut Termohon, yaitu pada Dapil Kota Jayapura I, Distrik Jayapura Selatan.

Kemudian untuk dalil selanjutnya, yaitu untuk Dapil III, Distrik Heram, kami juga menyatakan keberatan dan menolak apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon pada halaman 18 sampai dengan halaman 24 dan atas Permohonan dari Pemohon yang mendalilkan hal-hal dimaksud, kami juga tul ... setelah menyampaikan bantahan dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, yaitu sebagaimana yang kami kemukakan dalam halaman 24 hingga halaman 30.

Bantahan kami juga ... bantahan Termohon juga terkait dengan penyampaian tabel-tabel yang menurut hemat kami, tidak perlu kami bacakan, Yang Mulia.

Kemudian, atas dasar jawaban yang kami sampaikan, kami mohon agar Yang Mulia Majelis pada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan.

Petitum. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 9 ... 987 dan seterusnya, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya, dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan.

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon Ali Nurdin dan kawan-kawan. Terima kasih atas waktu dan perkenannya, Yang Mulia.

119. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Bapak menggunakan waktu secara efektif.

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari kantor hukum Absar Kartabrata dan Rekan, dalam Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini langsung saja bahwa dalam Eksepsi poin 1 sampai poin 4 dianggap dibacakan.

121. KETUA: ASWANTO

Ya.

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Bahwa poin 5 bahwa pokok ... bahwa Pokok Permohonan Pemohon secara nyata dan jelas. Sebagaimana disebutkan dalam dalil Permohonan pada Pemohon ... Permohonan angka 5, 6, halaman 9, 10, dan angka 14, 15, pada pokoknya mengenai adanya keberatan saksi

Pemohon adalah merupakan bagian dari proses administrasi penyelenggaraan pemilu, yang apabila terdapat dugaan pelanggaran maka yang menjadi kewenangannya untuk menyelesaikannya adalah Lembaga Bawaslu.

Dalil Pemohon pada Permohonan angka 7, 8, dan 9 halaman 20 sampai 23, merupakan dalil-dalil yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu, yang apabila terjadi dugaan pelanggaran, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan adalah Lembaga Bawaslu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, seluruh dalil Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu, jelas-jelas permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan Bawaslu.

Dalam Pokok Permohonan. Dalam Pokok Permohonan bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon yang disampaikan Pemohon, kecuali yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon.

Dalam Daerah Pemilihan IV dep ... anggota DPR provinsi. Bahwa dalil Pemohon dan berdasarkan tabel dianggap dibacakan, dimana menurut Termohon adalah sesuatu yang tidak benar karena bahwa dalil Pemohon tersebut disusun dengan tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh PMK Nomor 6 Tahun 2018. Sehingga, tidak menjelaskan adanya perbandingan yang menyebabkan selisihnya perolehan suara tersebut terjadi dan bagaimana hal perbedaan itu terjadi. Sehingga, dan karenanya tidak menjelaskan atau menyebutkan secara jelas di TPS-TPS mana saja.

B. Bahwa klaim perolehan suara Pemohon di Kampung Amungkalpia yang berjumlah 3.982 suara tersebut adalah tidak benar karena jumlah suara yang dimaksud oleh Pemohon merupakan jumlah pemilih di Distrik Amungkalpia berdasarkan daftar pemilih tetap. Hal ini meng ... bukanlah perolehan suara PKS di Kampung Amungkalpia. Yang benar adalah menurut Termohon di Kampung Amungkalpia DPT berjumlah 1.363 pemilih, sedangkan jumlah pemilih dalam DPT di seluruh Distrik Amungkalpia adalah 3.982 pemilih, dan perolehan suara PKS adalah 0 suara sesuai atau berdasarkan Surat KPU Kabupaten Puncak Nomor 109 dan seterusnya DB-1 DPRP Kabupaten Puncak dan DA-1 DPRD Kecamatan Amungkalpia, vide bukti seterusnya.

Bahwa di Kampung Kulo[Sic!], Distrik Bina perolehan PKS berjumlah 1.000 adalah tidak benar, yang benar adalah perolehan PKS adalah 0 suara berdasarkan DA-1 DPRD Kecamatan Bina.

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 5, 6, halaman 9, 10, dan angka 14, 15 perihal adanya keberatan saksi Pemohon adalah bagian proses administrasi penyelenggaraan pemilu, dan menjadi kewenangan lembaga Bawaslu, dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah.

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 9, Permohonan tentang adanya Putusan Bawaslu Nomor 9 dan seterusnya, tertanggal 14 Mei 2019 tentang Rekomendasi Kepada KPU Provinsi. Menurut Termohon, putusan atau rekomendasi Bawaslu tersebut tidak ada relevansinya dengan terjadinya selisih perolehan suara, melainkan terkait adanya kesalahan administrasi penyelenggaraan pemilu. Sehingga dengan demikian, dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak di kesampingkan.

Poin 6 dianggap dibacakan. Bahwa dalam Petition Permohonan Pemohon supaya Mahkamah agar menetapkan pemungutan suara ulang pada ... pada daerah di Puncak adalah tidak mendasar hukum karena selain tuntutan, Petition tidak didasari dengan Posita atau alasan hukum yang jelas, juga tidak sesuai dengan hukum sebagaimana diatur dalam PKPU dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, dalil Pemohon yang demikian itu harus ditolak.

Untuk Dapil I Kabupaten Puncak, dalil Pemohon pada angka 1 sampai 3, halaman 14 sampai dengan 18, berikut tabel dianggap dibacakan, menurut Termohon dalil tersebut tidak berdasar karena menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut diat ... di atas adalah tidak benar karena tidak menyebutkan bagaimana cara atau ad ... adanya perbedaan tersebut dilakukan Termohon. Menurut Termohon, perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

- a. Di Distrik Ilaga Utara:
 1. Bahwa pernyataan memberikan suara dari kepala suku dimaksud tidak pernah ada dan/atau tidak pernah diketahui oleh Komisioner KPU Kabupaten Puncak.
 2. Bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Distrik Ilaga Utara adalah 330 suara berdasarkan DB-1 DPRD Kabupaten Puncak.
- b. Distrik Amungkalpia:
 1. Bahwa meny ... pernyataan memberikan surat kep ... dari kepala suku dimaksud tidak pernah ada dan/atau tidak pernah diketahui oleh Komisioner KPU Kabupaten Puncak.
 2. Bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Distrik Amungkalpia adalah 0 suara berdasarkan DA-1 DPRD Kabupaten Puncak.
- c. Distrik gom ... Gome Utara.
 1. Bahwa pernyataan memberikan suara dari kepala suku dimaksud tidak pernah ada dan/atau tidak pernah diketahui oleh Komisioner KPU Kabupaten Puncak.
 2. Bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Distrik Gome Utara adalah 724 suara berdasarkan DB-1 DPRD Kabupaten Puncak dan DA-1 DPRD.

Menurut dalil Pemohon angka 567, halaman 20, tentang adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor 36 dan seterusnya,

maka menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Karena yang sebenarnya Termohon telah melaksanakan proses tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan angka 7, 8, 9 merupakan dalil-dalil yang tidak relevan dengan alasan-alasan permohonan ... Permohonan perkara PPHU a quo. Hal ini disebabkan karena dalil Pemohon tersebut terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu yang apabila terjadi dugaan pelanggaran, maka lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Lembaga Bawaslu, bukan menjadi Lembaga Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Petitum Pemohon pada angka 3 yang meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Kabupaten Puncak di 25 distrik pada Dapil Puncak I, Dapil Puncak II, dan Dapil Puncak III merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Karena selain tuntutan, Petitumnya tidak didasari dengan posita atau alasan hukum yang jelas juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Begitu pun halnya dengan Petitum angka 4 dan angka 5 sangatlah tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Dapil III Kabupaten Puncak, poin 1, poin 2 dianggap dibacakan. Bahwa dalil Pemohon angka 7, 8, dan 9 merupakan dalil-dalil yang tidak relevan dengan alasan-alasan permohonan ... Permohonan perkara PPHU a quo. Hal ini disebabkan karena dalil Pemohon tersebut terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu yang apa bila terjadi dugaan pelanggaran maka Lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah lembaga Bawaslu.

Poin 4 dianggap dibacakan. Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu DPRD Dapil I, Kabupaten Mappi. Poin 1 dan tabel dianggap dibacakan. Poin 2 dianggap dibacakan. Dan bahwa menurut dalil Pemohon apabila terjadinya pengurangan suara sebanyak 27 suara pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Mappi, Dapil Mappi sebagaimana tercantum dalam Model DB-1 DPRD kabupaten/kota, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.220 suara, padahal seharusnya menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah 1.247 suara, sehingga perolehan suara tersebut telah melampaui perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai peraih kursi ke 12 atau kursi terakhir dengan total suara 1.235 suara.

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar karena pada faktanya berdasarkan Forum DB-1 DPRD Kabupaten/kota yang merupakan data bukti yang sah, menunjukkan perolehan suara yang benar adalah Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 1.235 suara sebagai ranking 12. Sedangkan, Pemohon, Partai Keadilan Kesejahteraan ... Sejahtera, hanya memperoleh 1.220 suara, ranking ke-13 berdasarkan

DB-1 DPRD Kabupaten Mappi dan surat pernyataan KPU Kabupaten Mappi. Bahwa dalam pemilihan umum ... sesungguhnya Termohon telah melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Dapil I, Kepulauan Yapen. Satu, dua, dianggap dibacakan. Bahwa menurut Termohon, apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar karena pada faktanya, perolehan suara hasil rekapitulasi tingkat kabupaten sesuai dengan data pada Form DB-1 DPRD kabupaten/kota adalah sesuai dan tidak ada pengurangan pada perolehan suara Pemohon, maupun tidak ada terjadi pengurangan pada partai-partai lain sebagaimana dimak ... didalilkan oleh Pemohon.

Poin 3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8, halaman 42, yang mendalilkan terjadinya perubahan perolehan suara Partai PKS dan penambahan suara pada partai lain sebagai akibat dari paksaan proses rekapitulasi dari tingkat distrik hingga tingkat kabupaten yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan proses rekapitu ... rekapitulasi secara ter ... berjenjang. Melalui tingkat TPS, kampung, sampai tingkat kabupaten sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Terlebih, baik saksi Pemohon maupun saksi partai lain, tidak ada yang mengajukan keberatan ataupun kejadian khusus pada setiap tahapan rekapitulasi dimaksud. Oleh karena demikian, dalil Pemohon tersebut harus ditolak.

Terhadap dalil Pemohon pada angka 9 dalam Permohonan halaman 42 mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah tidak benar, dan sangat mengada-ngada, serta tidak beralasan menurut hukum. Seandainya pun benar terjadi pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, maka seha ... seharusnya mengaj ... pengajuan tuduhan tersebut kepada lembaga kepegiluan yang berwenang. Akan tetapi, faktanya hal tersebut tidak pernah di ... ada. Oleh karenanya, dengan demikian maka dalil-dalil atau tuduhan Pemohon tersebut harus ditolak.

Dapil I, Kabupaten Lanny Jaya. Poin 1, poin 2, dianggap dibacakan. Bahwa terhadap Pemohon ... pengaduan Pemohon, walaupun dalil Pemohon memerlukan dalil yang tidak jelas (obscur) merupakan suara yang benar adalah menurut Termohon dengan melakukan persandingan antara C-1, DA-1 DPRD Distrik Malage.

Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut di atas, dianggap tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Seandainya benar terjadi perbedaan penghitungan peroleh ... perolehan suara, maka seharusnya Pemohon mengajukan upaya keberatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan, yakni setidaknya Pemohon dapat mengajukan keberatan pada Bawaslu di setiap tahapan rekapitulasi dimana terjadi perbedaan perhitungan suara terjadi, in casu. Hal

tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon, sehingga demikian Pemohon harus ... permohonan Pemohon harus ditolak.

Daerah Pemilihan II, Lanny Jaya. Poin 1 ... poin 1 dan poin 2 tabel dianggap dibacakan. Menurut Termohon, dalil tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sah. Permohonan tidak menyebutkan mengapa dan bagaimana terjadinya perbedaan perolehan suara tersebut terjadi. Terlebih, Pemohon tidak menyandingkan antara perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon mengenai adanya perbedaan selisih suara pada tiap-tiap TPS yang dipersoalkan tersebut. Keadaan persandingan data dimaksud, mengakibatkan permohonan Pemohon tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan. Sehingga, permohonan demikian haruslah ditolak.

Poin 3, persandingan perolehan suara menurut Termohon di Distrik Gufura, Distrik Laninya, dan Distrik Yiluk dengan menggunakan DB-1 (ucapan tidak terdengar jelas), tabel berikut dianggap dibacakan. Bahwa terlebih lagi menurut Termohon, seluruh dalil Pemohon tersebut di atas, tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Seandainya pun benar terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara, maka mekanisme dan ketentuan telah ditetapkan, yakni setidaknya, Pemohon dapat mengajukan keberatan pada Bawaslu di setiap tahapan rekapitulasi.

Petitum. Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon. Dalam Permohonan poin 1, poin 2 normatif. 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Terima kasih.

123. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, selanjutnya untuk Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

124. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb., saya Budi Rahman dari Kantor Ali Nurdin and Partner akan membacakan jawaban Termohon Perkara 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Dalam eksepsi, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan. Bahwa Permohonan Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPR RI dari Dapil ... dari Dapil IV Provinsi Papua, tidak

memenuhi syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan PMK dua ... 2018 yang menyatakan, "Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan."

Bahwa perolehan suara Pemohon secara nasional sangat kecil, harus ... kurang dari 1%, yaitu sebesar 312.775 suara atau sekitar 0,22% dari jumlah suara sah sebesar 139.971.260 suara, padahal ketentuan peraturan perundang-undangan memper ... mensyaratkan ambang batas paling sedikit 4% dari perolehan suara nasional agar bisa diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi di DPR RI.

Bahwa perolehan suara Pemohon tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah, itu dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 414 ... 414, "Partai politik, peserta pemilu (...)

125. KETUA: ASWANTO

Diang (...)

126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Harus memenuhi ambang batas (...)

127. KETUA: ASWANTO

Dianggap ... dianggap dibacakan itu aja (...)

128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Baik, Yang Mulia dianggap dibacakan.

129. KETUA: ASWANTO

Pasal 1 ... 414, Pasal 415 dianggap (...)

130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

131. KETUA: ASWANTO

Ya.

132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Ke poin 6, Yang Mulia.

133. KETUA: ASWANTO

Baik.

134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Dengan demikian karena Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas perolehan suara paling sedikit 4%, maka pemrem ... Permohonan Pemohon yang diajukan untuk pengisian kursi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua harus dinyatakan tidak diterima.

Yang kedua, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon, di mana ketentuan Pasal 9 ayat (1) PMK ... PMK 2 Tahun 2018 menyatakan, "Pokok Permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon." Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di mana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, pada TPS mana ... pada TPS mana saja kesalahan penghitungan suara terjadi dan berapa perolehan suara yang untuk masing-masing TPS tersebut.

Pemohon juga tidak menguraikan jelas dokumen atau alat bukti apa yang dijadikan dasar penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon. Bahwa dengan demikian karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang

benar menurut Pemohon, sebagaimana ditentukan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka ... huruf b PMK 2 Tahun 2012, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara. Bahwa ... bahwa Termohon menolak se ... seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali diakui secara tegas ... dan diakui secara tegas oleh Termohon. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada Dapil IV, Provinsi Papua, kami lampirkan penegasan jawaban lewat bukti T-015, Yang Mulia.

Terkait dengan Kabupaten Deiyai yang terdiri dari 5 distrik, kami pun juga, untuk persandingan data, kami lampirkan juga bukti T-14 untuk menanggapi dengan dokumen kami, Yang Mulia.

Kemudian, terkait dengan Kabupaten Yahuki ... Yahukimo, kami pun juga, sampaikan juga bukti T-14, ada tanggapan juga dari ... apa ... komisioner provinsi yang ka ... kabupaten yang bersangkutan, Yang Mulia. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menjabarkan hasil rekapitulasi perhitungan dari setiap distrik di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Yahukimo, sehingga tidak jelas dari mana Pemohon mendapatkan angka-angka yang tercantum dalam tabel di atas. Bahwa berdasarkan SK KPU RI Nomor 810 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Sistem Noken atau Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ... tidak ... tidak di seluruh distrik di Kabupaten Yahukimo menggunakan sistem noken sehingga tidak benar angka yang disebutkan Pemohon dalam tabel di atas, yang Mulia. Jadi dari 51 distrik, itu ada 1 distrik yang TPS Nasional.

Bahwa tidak benar klaim Pemohon yang menyebutkan telah terjadi rapat antara utusan Pemohon, yaitu Saudara Petrus Mote, dan pemerintah, kepala-kepala suku, di seluruh ketua DPC Partai, anggota KPUD, dan caleg DPR RI Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Yahukimo karena tidak menyebutkan secara jelas dimana lokasinya, waktu penyelenggaraannya kapan, dan tidak ada dokumentasi yang ... foto, ataupun surat kesepakatan yang menunjang dalil tersebut.

Bahwa Pemohon juga tidak secara rinci menyebutkan dengan siapa saja Saudara Petrus bertemu untuk membuat kesepakatan untuk pemilihan dengan sistem noken di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Yahukimo.

Bahwa Pemohon juga ... bahwa Pemohon pun tidak menjelaskan bagaimana diperolehnya suatu kesepakatan antara Saudara Petrus Mote dengan pihak-pihak yang disebutkan dalam pemilihan di Kabupaten Deiyai dan Yahukimo. Terkait dengan ini, kami sertakan Bukti T-15, Yang Mulia. Kemudian ada DB KPU juga dari kabupaten/kota.

Untuk menjawab dari DPRD Provinsi Papua, Dapil IV, tabel dianggap dibacakan. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar menurut hukum sehingga harus dikesampingkan. Mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS terhadap pemilihan anggota DPR Papua, Dapil Papua IV karena hasil penghitungan suara dimaksud telah sesuai dengan sertifikat penghitungan suara dan rakapitu ... rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang, dari mulai tingkat TPS, distrik, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model C-1 dan seterusnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C-1 DPR Papua di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat distrik yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, calon peserta pemilu yang dihas ... yang hasilnya dituangkan dalam form model DAA, DPR ... DPR Papua, dan DAA-1 DPR Papua, rapat pleno tingkat distrik dilaksanakan secara terbuka dan dise ... dapat disaksikan masyarakat luas dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam Form Model DAA-1 DPR Papua yang berisi data pada TPS untuk per kampung. Maka, rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat distrik bisa dilaksanakan dari semua data kampung sebagaimana form model DAA-1 DP ... DPRP, begitu seterusnya. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, dan dihadiri oleh saksi partai politik peserta pemilu, Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

Terkait dengan DPD Kota Jayapura Dapil III dan IV, Yang Mulia, kami perkuat dengan tanggapan kami dengan bukti T-8 sampai T-10 mengenai rekap di Kota Jayapura. Kemudian, Bukti T-18, kemudian sama pula dengan ... terkait dengan Kota Jayapura III, kami jawab dengan dokumen bukti, Yang Mulia.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS Dapil III dan IV Kota Jayapura karena sesuai dengan sertifikat hasil penghitungan suara dan rekap penghitungan perolehan suara yang telah dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai TPS tingkat TPS distrik, kabupaten, dan provinsi, dituangkan dalam form model C-1 DPRD kabupaten/kota, C-1 Plano DPRD kabupaten/kota, DAA-1 DPRD, DAA-1 DPRD Kabupaten/kota, DB-1 dan DC-1 DPRD kabupaten/kota ... provinsi.

Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C-1 DPRD kabupaten/kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan ... itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 10 angka ... dan ... sampai dengan halaman 11, yang

menyatakan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon untuk pengisian kursi DPRD kabupaten/kota pada daerah pemilihan dapil Kota Jayapura IV adalah sebagai berikut. Ini kami bantah tegas, Yang Mulia, dengan bukti T-019 ... T-019. Kemudian, di T-11 juga sampai T-13, serta di bukti YT-19, Yang Mulia. Kami lanjutkan.

Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C-1 DPRD kabu ... kabupaten/kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan, mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat distrik yang dihadiri oleh saksi partai politik peserta pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam form model DA-1 DA-1 kabupaten/kota, rapat pleno tingkat distrik secara berjenjang, kami dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ... secara ditolak atau dikesampingkan. Mohon izin, Yang Mulia, sebagai penegasan kami pun juga lampirkan tanggapan-tanggapan dari ... tanggapan-tanggapan dari para ... ini, Yang Mulia, para komisioner KPU di Provinsi Kota Jayapura, Deiyai, dan Yahukimo, Yang Mulia. Untuk penegasan jawaban kami.

Oke, baik, dalam petitum. Petitum dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon. Yang kedua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam ... dalam Pokok Permohonan, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Nomor 987/PL dan seterusnya, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019. Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi ... Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, jawaban dari kami Yang Mulia, Perkara 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saya kembalikan lagi kepada Yang Mulia. Terima kasih.

135. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Baik, Yang Mulia. Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, jawaban Termohon itu tertanggal 11 Juli 2019, Yang Mulia. Jadi, yang 11 Juli.

Baik. Dalam eksepsi, kewenangan Mahkamah Konstitu ... Konstitusi dianggap dibacakan. Kedudukan hukum (Legal Standing), dianggap dibacakan. Berkaitan tentang tenggang waktu, sat ... poin 1, poin 2, poin 3, dianggap dibacakan.

Poin 4. Bahwa merupakan fakta hukum dalam Permohonan awal yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 23 Mei 2019 dan teregister sebagai APP Nomor 112 dan seterusnya, Permohonan a quo hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan calon DPR di Dapil Papua, Calon DPRD Provinsi di Dapil Papua VII, dan Calon DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Jayawijaya I. Namun demikian, melalui perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 dan teregister dengan Nomor APP yang sama, Pemohon telah melakukan perbaikan sel ... sekaligus mengajukan 3 Permohonan baru, yaitu terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan calon DPRD Provinsi di Dapil Papua II dan calon DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Lanny Jaya II yang sebelumnya sama sekali tidak pernah disinggung atau pun setidaknya dituangkan dalam Permohonan awal pada tanggal 23 Mei, a quo.

Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap pokok persoalan serta locus daerah pemilihan pada Permohonan a quo, persoalan sengketa PHPU di daerah pemilihan yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei sem ... 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2 Tahun 2018.

Selanjutnya, formalitas permohonan poin 1, poin 2 dianggap dibacakan. Bahwa mohon perhatian dalam Permohonan a quo, khususnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum di Dapil Papua II, halaman 35, Pokok Permohonan dan perselisihan hasil pemilihan umum di Dapil Lanny Jaya II, halaman 40, pokok perso ... Pokok Permohonan permo ... Pemohon sama sekali tidak membuat tabel persandingan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya, terhadap fakta hukum tersebut telah secara nyata dan jelas menunjukkan bila Pemohon ... Permohonan a quo bukan merupakan objek perselisihan PHPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2018, maupun PMK Nomor 6 Tahun 2018. Karena tidak memuat perselisihan hasil perolehan suara, terlebih lagi sangat tidak sesuai dengan formalitas permohonan sebagaimana sistematika

permohonan yang ditetapkan ... telah ditetapkan dalam PMK Nomor 6 Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon a quo yang telah memenuhi per ... memenuhi ... tidak memenuhi perso ... formalitas Permohonan tersebut, cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima.

Dalam Pokok Permohonan. Provinsi Papua Dapil Papua, tabel dan seterusnya dianggap dibacakan. Eh ... bahwa terhadap terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan Papua sebanyak 30.211 suara sebagaimana di atas, merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada dan oleh karenanya terhadap dugaan pengurangan suara Pemohon tersebut di atas menurut Termohon sebagai berikut.

Jadi ini berkaitan dengan uraian lanjutannya di eh ... dapil eh ... di kabupaten-kabupaten. Pertama, Kabupaten Jayawijaya, untuk perolehan suara calon anggota DPR atas nama Steven Abraham di Kabupaten Jayawijaya. Bahwa terhadap table, dianggap dibacakan. Bahwa mohon perhatian terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah pemilihan Papua, Kabupaten Jayawijaya sebanyak 8.517 suara. Sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada baik Bukti eh ... Formulir Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya. Terlebih dalam dalil Permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan mengenai cara, lokus, maupun tempus eh ... serta subjek penyelenggaraan pemilu yang menghilangkan suara Pemohon tersebut karenanya dalil Pemohon aquo terkesan obscur libel.

Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon tersebut patutlah untuk ditolak. Dalil Pemohon terlebih lagi tidak pernah ada keberatan dari saksi maupun ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya tentang dalil yang diajukan oleh Pemohon.

Sebagaimana diketahui fungsi Bawaslu berdasarkan Pasal 93 huruf d angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bila Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang sec ... salah satunya pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK KPU Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU Pusat.

Dengan demikian, jelas dan terang tidak adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya merupakan bukti nyata bila penyelenggara pemilihan umum Kabupaten Jayawijaya telah melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Kabupaten Lanny Jaya untuk keanggotaan DPR atas nama Steven Abraham eh ... tabel dianggap dibacakan. Bahwa mengenai kehilangan perolehan suara Pemohon pada Distrik. Selanjutnya, dalam Permohonan Pemohon dijelaskan sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan.

Bahwa telah terjadi ... terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 191.376

suara sebagaimana di atas, merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada. Terlebih dalam dalil Pemohon tidak menjelaskan mengenai cara, lokus, maupun tempus serta subjek penyelenggaraan pemilu yang menghilangkan suara Pemohon.

Sehingga, sebagaimana mungkin selisih suara di Distrik Poga, Kolawa, dan Goa Balim sebanyak 6.198 suara, sebanyak 8.389 di Distrik Tiom, serta 4.780 suara di Distrik Malagai. Menurut Pemohon terjadi akibat tidak disinkronnya data DAA-1 dengan DB-1 dapat menjadi penyebab atas hilangnya 19.376 suara Pemohon di Kabupaten Lanny Jaya. Sebab tidak jelas mengenai asal usul perbedaan selisihnya, oleh karenanya dalil permohonan aquo terkesan obscur libel.

Bahwa terlebih, distrik-distrik dimaksud merupakan distrik yang menggunakan sistem ikat atau noken dan tidak benar dalil Pemohon karenanya tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya.

Bahwa prosedur administrasi telah dilaksanakan oleh penyelenggara dengan melakukan pencatatan di TPS-TPS. Terlebih tahapan rekapitulasi telah Termohon jalankan sesuai dengan agenda dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Asmat, untuk pengisian perolehan suara pengisian calon anggota DPR atas nama Steven Abraham di Kabupaten Asmat, tabel dianggap dibacakan. Bahwa 1, 2 dianggap dibacakan. Bahwa dalam pokoknya dan Permohonan a quo di persoalan sebagai perolehan suara Pemohon yang tidak terinput dengan benar sehingga berpengaruh pada penambahan perolehan suara dan ketidakcocokkan dalam rekapitulasi suara di tingkat bawah sampai di tingkat atas yang mengakibatkan adanya dugaan pengurangan Pemohon sebesar 30.211 suara dan perolehan suara caleg Pemohon atas nama Steven Abraham sebanyak 113.304 suara adalah tidak benar karena berdasarkan eh ... karena berdasarkan penghitungan Termohon, perolehan suara atas nama calon a quo hanya sebanyak 83.693 suara, vide Model DC-1 Provinsi Papua dan DB-2 Provinsi Papua dan telah ... terlebih lagi, pada saat pleno rekapitulasi tingkat nasional di KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019 tidak ada keberatan secara tertulis dari Pemohon, sedangkan saksi dari Partai Gerindra atas nama Yan Mandenas hanya mempersoalkan perolehan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Pemohon.

Dapil Papua Kabupaten Tolikara, perolehan suara ... untuk perolehan suara (...)

137. KETUA: ASWANTO

Waktu (...)

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Anggota DPR yang (...)

139. KETUA: ASWANTO

Waktu Saudara tolong diperhatikan.

140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya. Dianggap dibacakan. Kabupaten Pegunungan yang sama juga dianggap dibacakan. (...)

141. KETUA: ASWANTO

Modusnya juga sama, ya?

142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Kabupaten Nabera karena modusnya juga sama, dianggap dibacakan. Kabupaten Dogiyai dengan tabel dan pernyataan Termohon, tanggapan Termohon dianggap dibacakan.

Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya juga sama, dianggap dibacakan.

Kabupaten Jaya Wijaya sama, dianggap dibacakan. Dapil Papua VII, Kabupaten Mappi dan seterusnya sama, dianggap dibacakan. Dapil ... Dapil Papua II atas nama Stevanus Kaisepon di daerah pemilihan Papua II, Termohon menanggapi sebagai berikut.

Bahwa mohon perhatian terkait dengan persoalan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang telah diproses oleh Bawaslu Provinsi Papua hingga berakibat diterbitkan rekomendasi penolakan rekapitulasi perolehan suara a quo dalam acara pleno tingkat provinsi secara nyata dan jelas merupakan kategori sengketa pelanggaran administrasi. Dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka kewenangan untuk memeriksa sistem mengadili merupakan pelanggaran (ucapan tidak terdengar jelas).

Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan a quo, patutlah bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Persandingan yang sama

juga Dapil Jaya Wijaya I, dianggap dibacakan. Dapil Lanny Jaya dianggap dibacakan.

Petitum. Berdasarkan susunan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam permohonan 1, 2 normatif. Dalam poin 3 menyatakan perolehan suara Pemohon Partai Gerindra atau calon anggota DPR dan DPRD di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah yang poin 31, 32, 33, 34, 35 itu dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Majelis Yang Terhormat.

143. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke Pihak Terkait. Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 83/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEVIYANTI DWININGSIH

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 83/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai PDIP.

145. KETUA: ASWANTO

Ya. Diingatkan kembali agar yang disampaikan pokok-pokoknya saja, ya?

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEVIYANTI DWININGSIH

Baik, Yang Mulia.

Dalam eksepsi, menurut Pihak Terkait ma ... Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU, anggota DPR, dan DPRD dalam pemilu tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan, sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni tidak mempengaruhi kursi yang sekarang ini adalah kursi milik ... milik Pihak Terkait. Sehingga secara formal, tidak memenuhi ketentuan permohonan PHPU pada Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa karena tidak memenuhi formalitas Permohonan pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara permohonan ini.

B. Kedudukan Hukum.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU, anggota DPR, dan DPRD dalam pemilu tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan, sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum yang sah karena Pemohon tidak mempengaruhi kursi sebagaimana ketentuan Pasal 74 yang dibacakan pada poin 1.
2. Bahwa karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah, maka Pemohon harus menyatakan tidak dapat diterima. (...)

147. KETUA: ASWANTO

Ya. Langsung ke pokok perkara, ya?

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEVIYANTI DWININGSIH

yang c. Permohon tidak jelas

149. KETUA: ASWANTO

Langsung ke pokok perkara saja, ya?

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEVIYANTI DWININGSIH

Dianggap dibacakan. Dapil III Kabupaten Mamberamo Tengah.

Dalam Pokok Permohonan. Satu, Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dan jelas. Poin selanjutnya dianggap dibacakan.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait seluruhnya. Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang mengenai pengisian anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Dapil III.
3. Menetapkan perolehan suara dan kursi Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, Dapil III yang benar dengan urutan sebagai berikut.
Yang pertama Partai Demokrat ... yang kedua, Partai Demokrat dianggap dibacakan atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

151. KETUA: ASWANTO

Baik ... baik. Masih ada Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FREDERIKA KORAIN (PAN)

Masih ada, Majelis.

153. KETUA: ASWANTO

Silakan!

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FREDERIKA KORAIN (PAN)

Majelis, Yang Mulia, kami Pihak Terkait dari Partai Amanat Nasional. Berhubung karena keterangan kami baru bisa siap, kami mohon izin dari Majelis, Yang Mulia, untuk kami bisa bacakan pada saat ini.

155. KETUA: ASWANTO

Ya, pokok-pokoknya saja, silakan!

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FREDERIKA KORAIN (PAN)

Baik, ya.

157. KETUA: ASWANTO

Jangan dibacakan semua, yang lain (...)

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FREDERIKA KORAIN (PAN)

Baik.

159. KETUA: ASWANTO

Diminta pokok-pokoknya, Anda minta semua, nanti kita dikomplain lagi.

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FREDERIKA KORAIN (PAN)

Ya, terima kasih.

161. KETUA: ASWANTO

Silakan, pokok-pokoknya saja!

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FREDERIKA KORAIN (PAN)

Ya, dalam pokok permohonan mengenai persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPR RI bahwa menurut Pihak Terkait, hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara dalam pemilihan anggota DPR RI daerah pemilihan provinsi papua (...)

163. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar, Bu.

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FREDERIKA KORAIN (PAN)

Ya, selanjutnya (...)

165. KETUA: ASWANTO

Keterangan ... sebentar, sebentar. Keterangan Pihak Terkait, Anda serahkan tanggal berapa?

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FREDERIKA KORAIN (PAN)

Kami (...)

167. KETUA: ASWANTO

Belum diserahkan?

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FREDERIKA KORAIN (PAN)

Ya, ini kami harus siapkan (...)

169. KETUA: ASWANTO

Itu ketentuannya paling lambat 2 hari sebelum hari sidang sudah harus diserahkan.

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FREDERIKA KORAIN (PAN)

Ya (...)

171. KETUA: ASWANTO

Ya, kalau sampai sekarang Anda baru mau menyerahkan, itukan sudah lewat tenggat waktu. Semua yang lewat tenggat waktu, untuk semua Panel termasuk Panel kita, itu sudah ditegaskan bahwa tidak ada toleransi untuk itu, ya.

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FREDERIKA KORAIN (PAN)

Ya, kalau diizinkan oleh Majelis, Yang Mulia, kami ingin melanjutkan membaca.

173. KETUA: ASWANTO

Ya, tapi enggak bisa lagi. Saudara sudah menyerahkan lewat waktu, ndak ada gunanya. Kita juga tidak akan mempertimbangkan. Baik untuk Pihak Terkait (...)

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FREDERIKA KORAIN (PAN)

Terima kasih.

175. KETUA: ASWANTO

Pihak Terkait yang lain, untuk Perkara 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN (NASDEM)

Dari Nasdem, Yang Mulia.

177. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan! Silakan!

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN (NASDEM)

Dalam eksepsi, dianggap dibacakan. Dalam Pokok Permohonan Provinsi Papua bahwa penambahan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 14.598 suara dan di Kabupaten Yahukimo sebanyak 15.933 suara adalah tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa Termohon tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang melaksanakan rapat pleno rapat rekapitulasi, adapun perolehan Partai Nasdem di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebagai berikut. Dalam tabel DB, DPR RI. Partai Nasdem=33.869, Par ... PDIP=6.599, Bukti P ... PT-8, Nasdem Papua DPR.

Bahwa Termohon tingkat Kabupaten Intan Jaya melaksanakan rapat pleno rekapitulasi, adapun perolehan Partai Nasdem di Kabupaten Intan Jaya adalah sebagai berikut. Partai Nasdem=30.340, PDIP=0. Bukti PT-11, Nasdem Papua DPR.

Bahwa Termohon tingkat kabupaten Yahukimo melaksanakan rapat pleno rekapitulasi, adapun perolehan Partai Nasdem di Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut. Partai Nasdem=15.933, PDIP=0. Bukti TP-15, Nasdem Papua DPR.

Bahwa Termohon tingkat Provinsi Papua melaksanakan rapat pleno rekapitulasi berdasarkan hasil rekapitulasi juga, Partai Nasdem di tingkat provinsi memperoleh 787.803 suara.

DPR Provinsi Papua, Daerah Pemilihan V. Bahwa terkait penyandingan dan penjelasan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan Permohonan diajukan oleh Pemohon, hanya pada dapil yang dimohonkan dalam tabel berikut.

Distrik Werima, PDIP=0 menurut Terkait dan Pemohon=5.775. Selisih 5.775. Nasdem, menurut Terkait adalah 5.775, Pemohon=0. Bahwa pengurangan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Distrik Werima, Kabupaten Yahukimo sebanyak 5.775 suara. Dan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 5.775 adalah tidak benar dan mengada-ada. Fakta yang terjadi adalah tidak ada keberatan dari Pemohon rekapitulasi di tingkat distrik serta tidak ada ke ... keberatan dari Pemohon ataupun pihak lain ketika rekapitulasi suara di tingkat PPD.

Langsung ke 12, Yang Mulia.

179. KETUA: ASWANTO

Ya.

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN (NASDEM)

Adapun hasil rekapitulasi di Distrik Werima, Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut. Tabel berdasarkan DA DPRP daerah Papua V. Partai Nasdem=5.775, PDIP=0. Bukti PT-2, Nasdem Papua V DPRP.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam Eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perm ... Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dianggap dibacakan. Untuk sepanjang perolehan suara Partai Nasdem di Daerah Pemilihan Papua untuk DPR RI dan DPRP Provinsi Papua, Daerah Pemilihan V.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

181. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Pihak Terkait dari Nasdem, ya. Selanjutnya Pihak Terkait dalam Perkara 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yaitu Golkar, ya. Silakan! Hadir? Enggak? Enggak hadir, ya. Baik. Selanjutnya kita ke Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, untuk Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkait ... PDIP, hadir, PDIP?

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALMAN DARWIS (PDIP)

Hadir, Yang Mulia.

183. KETUA: ASWANTO

Silakan!

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALMAN DARWIS (PDIP)

Terima kasih, Yang Mulia.

185. KETUA: ASWANTO

Ya.

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALMAN DARWIS (PDIP)

Untuk ... untuk dan atas Matea Mamoyau, Yang Mulia, sebagai ... perkenankan kami untuk menyampaikan keterangan Pihak Terkait.

187. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALMAN DARWIS (PDIP)

Bahwa hasil pemilihan legislatif untuk daerah pemilihan Dapil III DPRD Provinsi Papua sedang dimohonkan perselisihan hasil pemilu oleh 4 partai politik, di antaranya PAN, Hanura, PSI, dan PBB. Oleh karena itu, keterangan Pihak Terkait ... keterangan Pihak Terkait ini juga terkait langsung sen ... serta secara potensial memengaruhi perolehan sur ...

kursi PDP ... PDIP, khususnya Pihak Terkait sebagai Caleg Nomor Urut 3 PDIP Dapil ... Dapil III DPRD Papua.

Bahwa jika permohonan para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan metode atau alokasi kursi sainte lague, akan memengaruhi dan dengan sendirinya mendongkrak posisi perolehan kursi PDIP Perjuangan di Dapil III DPRD Papua. Sebab, jika terjadi pe ... perubahan perolehan suara 1 partai akan sendirinya memengaruhi perolehan suara partai lainnya, seperti prinsip neraca keseimbangan, naik suara atau partai, akan memengaruhi perolehan surki ... kursi partai lainnya. Untuk simulasi perolehan kursinya, kami sampaikan di tabel 1, tabel 2 (...)

189. KETUA: ASWANTO

Ya, dianggap dibacakan (...)

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALMAN DARWIS (PDIP)

Kami anggap dibacakan.

191. KETUA: ASWANTO

Ya.

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALMAN DARWIS (PDIP)

Pokok Permohonan. Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait tidak membantah dalil-dalil Para Pemohon, bahkan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Dapil III DPRD Provinsi Papua telah menunjukkan adanya persoalan penyelenggaraan yang sangat serius. Dalil-dalil dalam Permohonan yang menunjukkan terjadinya perubahan suara hasil pemilihan melalui mekanisme noken, mengkonfirmasi kebijakan Bawaslu Provinsi Papua, sehingga mengeluarkan rekomendasi yang sangat serius pada saat rekapitulas ... rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi.

Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu legislatif Dapil III DPRD Papua, Bawaslu mengeluarkan 5 rekomendasi di Kabupaten Mimika, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, dan Nabire sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 082, Nomor 092, Nomor 93, Nomor 94, dan Nomor 102.

Bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan pemilu di Dapil III DPRD Papua, tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua beserta jajarannya. Kalau pun terdapat ditindaklanjuti, hanya bersifat administratif dan formalistik untuk membur ... menggugurkan tanggung jawab telah ditindaklanjuti. Akan

tetapi, permasalahan penyelenggaranya menjadi pokok persat ... permasalahan, sama sekali tidak menjadi perhatian Termohon dan tidak terselesaikan.

Dalil Pemohon di Kabupaten Dogiyai, Pihak Terkait anggap dibacakan, Yang Mulia.

193. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALMAN DARWIS (PDIP)

Untuk Kabupaten Nabire juga kami anggap dibacakan.

195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Mohon izin, Yang Mulia.

196. KETUA: ASWANTO

Mik-nya dinyalain!

197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Keberatan, Yang Mulia. Karena yang bersangkutan ini tidak ada dalam surat kuasa, Yang Mulia.

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya, dari PDIP Perjuangan di sini (...)

199. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar, sebentar! Coba (...)

200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO (PDIP)

Mohon izin, Yang Mulia, untuk informasi. Kita menerima surat kuasa langsung dari Prinsipal, yaitu caleg DPRD Provinsi Papua Dapil III,

Yang Mulia. Itu sudah kita tuangkan dalam argumentasi kepentingan hukum Pihak Terkait.

201. KETUA: ASWANTO

Ya.

202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO (PDIP)

Terima kasih, Yang Mulia.

203. KETUA: ASWANTO

Ini kuasa dari perseorangan, ya?

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALMAN DARWIS (PDIP)

Benar, Yang Mulia.

205. KETUA: ASWANTO

Anda dapat rekomendasi dari DPP?

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALMAN DARWIS (PDIP)

Be ... kami sudah usahakan dan hingga saat ini belum kami dapatkan, Yang Mulia.

207. KETUA: ASWANTO

Baik. Yang sudah dapat rekomendasi dari DPP yang ... oke. Ke yang dapat rekomendasi dahulu, silakan, silakan!

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Saya, Yang Mulia! Harli Muiin (...)

209. KETUA: ASWANTO

Silakan!

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

S.H., M.A., M.T.

211. KETUA: ASWANTO

Baik, untuk sementara Anda di ini dulu.

212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya.

213. KETUA: ASWANTO

Silakan yang dapat kuasa dahulu!

214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya. Saya kira pada pokoknya sekali lagi, kami Pihak Terkait untuk perkara satu ... Perkara 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

215. KETUA: ASWANTO

Ya.

216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Pada pokoknya, menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon adalah benar. Pertama-tama bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas Pihak Terkait akui kebenarannya.

Bahwa menurut Pihak Terkait, seluruh proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, telah dilakukan menurut tata cara dalam prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dari pengamatan kami, tidak satu pun kami melihat ada keberatan C-2 yang ada di TPS. Kalau ada keberatan C-2 di TPS, itu artinya bahwa masalah di TPS belum selesai dan itu menurut peraturan perundang-undangan PKPU Nomor 4 Pasal 53 itu mengatur bahwa keberatan C-2 itu akan

diselesaikan di PPK. Kalau tidak selesai di PPK, itu akan diselesaikan di tingkat KPUD, itu artinya ditulis di DA-2. Ini sama sekali tidak ada.

Dan kedua, yang dimohonkan oleh Pemohon ini sangat lucu sekali. Yang dipersoalkan adalah di Distrik Kabupaten Paniai, sementara PDI Perjuangan, ya, di beberapa, di distrik ... apa ... di Kabupaten Paniai itu di Distrik Paniai Timur, Yagai, Kebo, Topiyai, Yatamo, Ekadide, Wegebino, jumlah suaranya tidak ada, Yang Mulia, jadi apa yang mau dipersoalkan di situ? Ini lucu. Sama sekali kami tidak dapat suara di distrik ... di Kabupaten Paniai, sama sekali 0, Pihak Terkait. Jadi, bagaimana kami bisa disebut menggelembungkan suara (...)

217. KETUA: ASWANTO

Anda tidak usah ... tidak usah menjelaskan panjang lebar. Yang ada tertulis saja (...)

218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya ... ya, saya kira berdasarkan tabel di atas. Bahwa perolehan suara Pemohon Kabupaten Paniai adalah 0. Suara bukan 40.527 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil III adalah 23.400 suara, bukan 63.565 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil tidak terbukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, anggap ... dianggap dibacakan. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua daerah pemilihan III yang benar sebagai berikut.

DPI Perjuangan=41.217 suara. Partai Bulan Bintang=23.401 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

219. KETUA: ASWANTO

Baik. Bapak ndak usah marah-marah, Pak, santai saja. Ya, ndak usah marah-marah, sama dengan yang tadi, yang kuasa ... itu juga kuasa dari caleg PDIP tadi, ya?

Saya ingin penegasan kembali. Anda mendapat rekomendasi dari ... karena ini kan calon ... ini perseorangan, ya? Anda maju ... anda mendapat rekomendasi ndak dari (...)

220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALMAN DARWIS (PDIP)

Belum, Yang Mulia.

221. KETUA: ASWANTO

Belum? Saudara Kuasa sudah mengajukan persetujuan ke DPP?

222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALMAN DARWIS (PDIP)

Berdasarkan keterangan dari Prinsipal, beliau sudah menyampaikan rekomendasi, sampai sekarang belum kami terima, Yang Mulia.

223. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk yang tadi, ya? langsung ke petitum saja. Nanti kami akan pertimbangkan.

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALMAN DARWIS (PDIP)

Baik, Yang Mulia.

Secara umum, kami mempertegas kembali bahwa prinsipnya keterangan Pihak Terkait kami menyoal soal rekomendasi Bawaslu (...)

225. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tolong kalau diminta Hakim baca petitumnya, bacakan petitumnya! Jangan masuk ke wilayah lain!

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALMAN DARWIS (PDIP)

Baik, Yang Mulia.

227. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya? nanti soal bagaimana keabsahannya, itu wilayah kami mempertimbangkan. Silakan!

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALMAN DARWIS (PDIP)

Baik, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana terse ... tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua, Dapil III, Provinsi Papua di Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Intan Jaya.
4. Atau setidaknya tidaknya memerintahkan kepada komision ... Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di ... pada pemilihan umum anggota DPRD Papua ... Provinsi Papua, Dapil III, Provinsi Papua di Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Intan Jaya
5. Atau setidaknya tidaknya mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk senyu ... sela ... untuk seluruhnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum, Yang Mulia.

229. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Pihak Terkait untuk perkara ... Perkara 93 selanjutnya (...)

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN (NASDEM)

96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Nasdem.

231. KETUA: ASWANTO

96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... Nasdem. Silakan!

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN (NASDEM)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait untuk Perkara 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dalam eksepsi, obscur libel. Langsung ke poin 4.

Bahwa sebagaimana dalil Permohonan untuk Kabupaten Tolikara untuk daerah pemilihan Tolikara II dalam Posita tertulis perolehan suara Partai Nasdem Pihak Terkait adalah 14.872 suara. Tetapi, dalam petitem Permohonan, meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR dan DPRD tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Tolikara, daerah pemilihan Tolikara II sebagai berikut.

Partai Nasdem=1.971

PBB=20 ... 2.009.

Bahwa terjadi perbedaan an ... angka, antara perolehan suara di da ... di dalil Posita dengan petitem sebagaimana diuraikan di atas. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, obscur libel.

Langsung dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Bahwa Pihak Terkait menyanding dan menjela ... menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Partai Bulan Bintang.

Tabel ... berdasarkan DC ... Nasdem, menurut Terkait adalah 87.002, Pemohon=17.634, selisih 69.368. PBB=23.401, Pemohon=40.527, selisih=17.126.

Bahwa, Pemohon mendalilkan Pihak Terkait di Distrik Topiyai mendapat 0 suara, tetapi pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, memperoleh suara 2.036 suara adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa, berdasarkan rekapitulasi di tingkat Distrik Topiyai, perolehan suara sebagai berikut. Partai Nasdem=2.036, PBB=0, Bukti PT-3.Nasdem-3.DPRP.

Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait di Distrik Ekadide, mendapat 0 suara, tapi pada saat rekapitulasi di distrik kabupaten memperoleh suara 5.330 suara adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa, berdasarkan rekapitulasi di tingkat Distrik Ekadide, perolehan suara sebagai berikut. Partai Nasdem=5.330, PBB=0, Bukti PT-4.Nasdem3.DPRP.

Kabupaten Tolikara, Daerah Pemilihan Tolikara II. Bahwa tidak jelas perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon, yang dimana di ...

di dalam Posita tidak mempermasalahkan perolehan suara Pihak Terkait, tetapi di dalam petitum meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 14.872, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 1.313 suara. Lalu, apa dasar Pemohon di dalam petitum meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 1.971 suara dan Pemohon=2.009 suara.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten, di Daerah Pemilihan Tolikara II, adapun perolehan suara adalah sebagai berikut. Partai Nasdem=14.872, PBB=1.313, Bukti PT-1.Nasdem3.Tolikara2.DPRD. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dan disertai bukti yang diajukan Pihak Terkait, maka sudah tepat Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Petitum. Menerima ... Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok permohonan ... pokok perkara. Satu, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Sepanjang perolehan suara Partai Nasdem di Daerah Pemilihan III Papua dan DPRD Kabupaten Tolikara, Daerah Pemilihan II. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

233. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ya, sudah selesai semua (...)

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FELDY TAHA

Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Mohon izin, Yang Mulia.

236. KETUA: ASWANTO

Ya?

237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Bisakah kami mengajukan bukti tambahan, Yang Mulia?

238. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti saja. Tadi kan dari awal sudah disampaikan kalau ada yang mau memasukkan bukti tambahan, silakan!

Anda motong lagi di tengah sidang. Nanti saja menjelang akhir sidang baru Anda (...)

239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya, siap, Yang Mulia.

240. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk Pihak Terkait Perkara 2 ...

241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FELDY TAHA

11. Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

242. KETUA: ASWANTO

Ya, tunggu. Giliran Saudara kan belum dibaca Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Mana ini, Bapak ini?

Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 belum, Pak ... belum di ... belum. Sekarang Perkara ... Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dulu, sesudah Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 baru Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pak. Sudah ada urutan-urutannya. Enggak ... enggak usah buru-buru. Prinsipal juga enggak ada di belakang itu.

Baik, untuk Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan! Pihak Terkait, PKS, ya?

243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEVIYANTI DWININGSIH (PKS)

Mohon izin, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan, apakah keterangan Pihak Terkait ini, dengan Nomor Perkara 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dibacakan? Karena sidang pertama, Pemohon tidak hadir, pada sidang minggu yang lalu. Berdasarkan pendapat Majelis kemarin (...)

244. KETUA: ASWANTO

Ba ... baik. Saudara bacakan petitumnya saja deh.

245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEVIYANTI DWININGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Petitumnya. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor seraf ... 987 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura, Dapil III.

Tiga, menetapkan perolehan suara Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut. Kami bacakan yang PKS-nya.

Untuk Distrik Muara Tami=1.312. Untuk Heram=2.491, jumlahnya 3.803. Perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura, Dapil III, untuk ... yang pertama, Natalie Jacobus=969, dari PDIP. Kedua, Tamar Sapan (Perindo)=1.616. Tiga, Yawan Aredowanbidman (Golkar)=1.063. Empat, Stanis Hike dari Nasdem=1.000 ... 11.000 ... eh 1.117. Yang kelima, Lina Maryana dari PKS=1.266. Enam, Ismaia B. Ladopurab, S.E dari PSI=1.019. Tujuh, Maliana Membok, S.E dari Demokrat=835. Kedelapan, Andi Sudirman dari PKB=1.086. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

246. KETUA: ASWANTO

Tadi walaupun Saudara menyampaikan bahwa Partai Berkarya untuk Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak hadir dan kita tetap memberi kesempatan untuk membacakan petitum karena nanti Saudara di nilai oleh Prinsipal Saudara tidak kerja apa-apa, gitu kan? Tapi sebenarnya di catatan kami ... di catatan kami, Kuasa PKS ... Kuasa (...)

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAFRIL PARTANG

Berkarya.

248. KETUA: ASWANTO

Partai Berkarya untuk Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu hadir, mungkin Anda luput, ya. Tapi enggak apa-apa, Saudara sudah menyelesaikan Petitumnya. Peris ... mudah-mudahan Prinsipal Saudara menonton.

Baik, selanjutnya untuk Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ah ... ini Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini, Silakan giliran Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FELDY TAHA

Terima kasih, Yang Mulia.

250. KETUA: ASWANTO

Ya.

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FELDY TAHA

Langsung pada Pokok Perkara, Yang Mulia. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut keterangan serta bantahan Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Kabe, dan Kelurahan Kayagae, serta Kelurahan Kofar sebanyak 27 suara tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar, bukti kami lampirkan.

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi parpol lain di Kelurahan Kabe, dan Kelurahan Kayagae, serta Kelurahan Kofar

sebanyak 27 suara tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar juga, seterusnya kami anggap dibacakan.

Petitium, Yang Mulia.

252. KETUA: ASWANTO

Ya.

253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FELDY TAHA

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 97 dan seterusnya dianggap dibacakan, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih.

254. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, makanya buru-buru karena tidak banyak disampaikan. Jangan-jangan ada lagi di Panel lain. Baik, selanjutnya kita persilakan Bawaslu untuk menyampaikan keterangannya.

Silakan, Pak siapa yang menyampaikan. Apakah dijawab secara keseluruhan atau dijawab per perkara. Silakan!

255. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Mohon izin, Yang Mulia sebelumnya. Assalamualaikum wr. wb. Syalom

256. KETUA: ASWANTO

Walaikumsalam.

257. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Izin Pimpinan sebelum, kami menyampaikan keterangan (...)

258. KETUA: ASWANTO

Ya.

259. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Pada setiap Permohonan sampai dengan Pemohon. Kami ingin jelaskan terkait dengan bukti, kemudian terkait dengan rekomendasi supaya satu kali, mohon izin.

260. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

261. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa bukti kami sudah ajukan untuk tertanggal 12 Juli, tapi enggak konfirmasi akhir dari Kepaniteraan baru eh ... 1, 2, 3, 4, 5 eh ... 5 yang sisanya sedang diverifikasi oleh Kepaniteraan.

Kemudian, Yang Mulia. Kami juga sampaikan juga kepada Pemohon, Bawaslu Papua menyampaikan 22 rekomendasi pada saat rekapitulasi tingkat provinsi. Kami jelaskan supaya kita pahami bersama.

Terdapat yang dari 22, ya. Terdapat 14 rekomendasi terkait perbaikan penulisan, penulisan data jumlah pemilih dan selisih perolehan hasil telah ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Papua.

Kemudian, 7 rekomendasi terkait (...)

262. KETUA: ASWANTO

Sebentar ... sebentar bisa ndak disebutkan rekomendasi-rekomendasi mana yang tadi yang (...)

263. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Nanti diuraikan juga di (...)

264. KETUA: ASWANTO

Oh, ada urainya?

265. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Di keterangan juga sudah disampaikan.

266. KETUA: ASWANTO

Oh, baik, baik.

267. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kami hanya menjelaskan di awal, Yang Mulia.

268. KETUA: ASWANTO

Baik, baik.

269. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kemudian dapat 7 rekomendasi terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara pada TPS yang tidak ditindaklanjuti rekomendasi PSU oleh masing-masing Bawaslu kabupaten, ya. Salinan formulir rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari semua tingkatan tidak diberikan kepada pengawas pemilu dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang terdapat penggelembungan suara, yaitu misalkan di Yapen Selatan dan Distrik Heram. Itu yang untuk 7 rekomendasi.

Kemudian, terdapat 1 rekomendasi untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi Papua agar memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi.

Jadi dari 22 itu menguraikan yang saya sampaikan tadi, ya. Kemudian, untuk yang (...)

270. KETUA: ASWANTO

Sebentar, saya mau klarifikasi.

271. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap.

272. KETUA: ASWANTO

Ada ndak rekomendasi yang meminta PSU di 2 kabupaten sebanyak 73 TPS?

273. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya, Yang Mulia. Kami sudah ... melalui jajaran kami (...)

274. KETUA: ASWANTO

Ya.

275. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bawaslu Kabupaten Membaramo Raya ada 26 TPS rekomendasi PSU yang tidak dijalankan oleh KPU Kabupaten Membaramo Raya.

276. KETUA: ASWANTO

Ya.

277. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kemudian, di Kabupaten Jayapura itu terdapat 47 TPS rekomendasi yang tidak dijal ... dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayapura. Kemudian, 1 TPS di Yapen Selatan yang tidak direkomendasikan, tapi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Yapen Selatan.

278. KETUA: ASWANTO

Sampai ke Mahkamah ini?

279. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap, Yang Mulia.

280. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan dilanjutkan!

281. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Baik, kami langsung pada pokok.

282. KETUA: ASWANTO

Poin-poinnya saja.

283. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap, Yang Mulia.

Eh ... keterangan Bawaslu terkait dengan ... dari Permohonan Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara untuk pemilihan anggota DPR di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Waime, Panwas Distrik Betani, Panwas Distrik Alemsom, Panwas Distrik Borne, Panwas Distrik Okbape, Panwas Distrik Oksop, dan Panwas Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. Perolehan suara Pemohon berdasarkan deas ... DA-1 DPR hanya berada di d ... di Distrik Oksibil dengan jumlah perolehan suara adalah 240.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Dipa, Makimi, Nabire, Menou, dan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire perolehan suara Pemohon berdasarkan DA-1 DPR terdapat di Distrik Nabire dengan jumlah 2.949 dan Distrik Menou dengan jumlah 2.380 sama dengan jumlah perolehan suara yang terdapat dalam salinan Formulir Model DB-1 DPR. Berdasarkan hasil pengawasan Distrik Dogiyai Kampung Utara, Kampung Selatan, Kampung Timur, dan Mapia Tengah Kabupaten Dogiyai perolehan suara Pemohon hanya terdapat di Distrik Kampung Utara dengan jumlah 240 dan di Distrik Mapia Tengah dengan jumlah 4.500.

Berdasarkan hasil pengawasan Distrik Biandoga, Homeyo, Hitadipa, dan Agisiga Kabupaten Intan Jaya. Perolehan suara Pemohon adalah nihil. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kondaga, Woniki, Pogeneri, dan Nabunage Kabupaten Tolikara perolehan suara Pemohon adalah nihil.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik amuna ... Amuma ... kami ulangi ... Ukha, Werima, Obio, Hereapini, Walma, Ubahak, dan angguk ... Anggruk Kabupaten Yahukimo, perolehan suara Pemohon adalah nihil. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi, perolehan suara Pemohon berdasarkan DC-1 DPR adalah 368.618.

Dua. Terhadap dalil Pemohon atas nama Hengki Bayage yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara dalam DA-1 DPRD provinsi pada Distrik Obio, Werima, Kogiyo, Kabupaten Yahukimo yang berubah pada saat rapat rekapitulasi tingkat provinsi. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Obio, Werima, dan Hogio, perolehan suara Pemohon atas nama Hengki Bayage adalah nihil. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo pada rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten kab ... kabupaten, KPU Yahukimo hanya membacakan perolehan suara partai politik saja tanpa menyebut perolehan suara masing-masing calon anggota DPRD provinsi serta ba ... Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak diberikan salinan di DB-1 untuk semua jenis pemilihan setelah selesai melaksanakan rekapitu ... rekapitulasi tingkat kabupaten dilakukan.

Bahwa Bawaslu Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 085 dan seterusnya, tertanggal 9 Mei dan rekomendasi nomor 95 dan seterusnya, tertanggal 13 Mei yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua

memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan perbaikan atas hasil yang telah dibacakan. Terhadap dalil Pemohon ... ulangi ...

Tiga. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara untuk peme ... pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberano Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Distrik Heram, Kota Jayapura, PPD Distrik Heram melaksanakan rekapitulasi tingkat distrik tidak sesuai dengan jadwal dan tidak sesuai dengan mekanisme sehingga terjadi penggelembungan perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkat distrik di pindahkan ke Hotel Aston, Jayapura. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengajukan keberatan terhadap hasil Distrik Heram, tetapi KPU Kota Jayapura tidak menanggapi dan bahkan mengesahkan. Akhirnya Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan rekomendasi nomor 313 dan seterusnya yang pada intinya keberatan dengan hasil rekapitulasi tingkat Distrik Heram.

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 104 dan seterusnya, tertanggal 17 Mei kepada KPU Provinsi Papua yang isinya tidak mengakui hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Distrik Heram.

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan rekomendasi nomor 314 dan seterusnya perihal keberatan atas hasil rekapitulasi Abepura karena berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura, PPD Distrik Abepura melaksanakan rekapitulasi tingkat distrik tidak sesuai dengan aturan.

Berdasarkan hasil pengawasan Distrik Niname, Kabupaten Lanny Jaya, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA-1 DPRD Kabupaten dan DB-1 DPRD kabupaten adalah nihil.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kelila dan bawah .. Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, perolehan suara Pemohon dalam rekapitulasi tingkat distrik adalah sama, yaitu 971.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Egiam dan Bawaslu Kabupaten Tolikara perolehan suara Pemohon adalah nihil. Berdasarkan hal ... hal tersebut di atas, hanya Bawaslu Kabupaten Tolikara yang mendapatkan laporan dari Pemohon berdasarkan dari pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Papua dimana laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Demikian, Yang Mulia, untuk permohonan 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kami lanjutkan pada permohonan 9 ... perkara 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kami langsung pada pokok ... keterangan pada Pokok Permohonan.

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD daerah pemilihan III berdasarkan kesepakatan di Distrik Paniai Timur yak ... Yagi Tebo,

Topiyai, Yatamo, Ekadide, dan Wege Bino. Berdasarkan hasil pengawasan masing-masing panwas distrik yang disebutkan di atas sampai pada rapat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten, perolehan suara Pemohon adalah nihil.

Bahwa dapat pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten, saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan terkait adanya perubahan perolehan suara.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya perubahan perolehan suara Pemohon. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Jaya Wijaya yang mengalami per ... perubahan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Wina, Kabupaten Tolikara pada pelaksanaan pemungutan penghitungan suara, hingga rekapitulasi tingkat distrik, perolehan suara Pemohon adalah 1.313. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Wadangku, Libarek, Pigusi ... kami ulangi, Pisugi, Hubikiak, Hubikosi, Musletek ... Musatfak (...)

284. KETUA: ASWANTO

Bapak saja orang sana susah nyebut, apa lagi kami, ya. Silakan!

285. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Silo Karno, Doga, dan Wita Waya, perolehan suara Pemohon adalah berdasarkan C-1=2.253, berdasarkan DA-1=2.600, berdasarkan DB-1=2.600. Demikian untuk Pemohon nomor 96 (...)

286. KETUA: ASWANTO

96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya.

287. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap.

288. KETUA: ASWANTO

96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, udah, ya.

289. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Selanjutnya, Yang Mulia. Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami langsung pada (...)

290. KETUA: ASWANTO

207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Silakan!

291. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Keterangan atas Pokok Permohonan. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara untuk DPRD Kota Jayapura, Daerah Pemilihan Jayapura Selatan dan Daerah Pemilihan Distrik Heram. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Jayapura Selatan pada rekapitulasi tingkat distrik dan Bawaslu Kota Jayapura dalam rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kota Jayapura. Perolehan suara Pemohon DA-1 DPRD Jayapura dan DB-1 DPRD Jayapura adalah sama, yaitu 2.709 suara.

Bahwa terdapat banyak keberatan saksi, khususnya saksi Pemohon yang keberatan dengan hasil rekapitulasi yang dibacakan PPD Jayapura, Distrik Jayapura Selatan. Bahwa kota ... Bahwa Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan rekomendasi nomor 315 dan seterusnya tentang pernyataan keb ... keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Jayapura Selatan, per tanggal 16 Mei 2019.

Bahwa dalam rekapitulasi Tingkat Distrik Heram, terdapat penggelembungan suara yang sudah tidak sesuai dengan jumlah DPT. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwis ... Panwas Distrik Heram, pada rekapitulasi tingkat distrik dan Bawaslu Kota Jayapura. Data ... dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jayapura, perolehan suara Pemohon adalah dalam DA-1 DPRD Kota Jayapura adalah 3.088 dan DB-1 DPRD Kota Jayapura adalah 2.579.

Bahwa atas dugaan penggelembungan suara pada Distrik Heram, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan rekomendasi Nomor 313 dan seterusnya tentang pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi hasil per ... perhitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Heram pada tanggal 16 Mei 2019.

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura, menerima laporan dari Pemohon atas nama Heni, S.H dan Wilson Anion, dimana dalam penanganan laporan tersebut tidak memenuhi syarat pemilih dan syarat materil.

Bahwa pelaksanaan pungutan dan perhitungan suara di Kabupaten Puncak menggunakan sistem noken sebagaimana diatur dalam keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 810 dan seterusnya tentang Perubahan Pelaksanaan Pemungutan Suara Penghitu ... dan Penghitungan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat dalam Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Distrik Amungkalpia dan Panwas Distrik Bina bahwa perolehan suara Pemohon pada Kampung Amungkalpia dan Kampung Golu adalah nihil.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal 3 Mei, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat penyampaian hasil penghitungan suara.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak tidak mendapat salinan DB-1 untuk semua jenis pemilu, sehingga Bawaslu Pros ... Provinsi Papua pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, mengeluarkan rekomendasi nomor 099 dan seterusnya, tanggal 14 Mei yang pada intinya bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perolehan suara Kabupaten Puncak.

Terhadap dalil Pemohon, ya, 2. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara Pemohon dan KPU dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Puncak, Mappi, Lanny Jaya dan Kepulauan Yapen. Bahwa Panwas Distrik Amungkalpia, Panwas Distrik Gome Utara, dan Panwas Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, tidak menemukan Salinan DA-1 DPRD kabupaten dari masing-masing PPD.

Bahwa Panwas Distrik Bina dan Distrik Hembu tidak mendapatkan Salinan Formulir DA-1 DPRD kabupaten dari masing-masing PPD bahwa pada (...)

292. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Pak.

293. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap.

294. KETUA: ASWANTO

Saudara tidak mendapat Form, itu? Di normanya Anda wajib enggak memperoleh?

295. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Wajib.

296. KETUA: ASWANTO

Oke, silakan!

297. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bahwa pada pelaksanaan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara Kabupaten Puncak pada tanggal 3 Mei, terdapat keberatan ... keberatan saksi untuk hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten, terkait adanya selisih perolehan suara. Tetapi, keberatan tersebut tidak terkontrol dan akhirnya dapat ... rapat pleno rekapitulasi diskors.

Bahwa Pemohon menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Puncak terkait selisih perolehan suara. Setelah dilakukan penanganan atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Puncak mengeluarkan rekomendasi Nomor 36 dan seterusnya, tanggal 11 Mei, yang isinya meminta KPU Kabupaten Puncak melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang.

Bahwa KPU Kabupaten Puncak melakukan rekapitulasi lanjutan untuk perolehan suara DPRD kabupaten pada tanggal 17 Mei, tetapi pelaksanaannya hanya menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara un ... yang sudah disampaikan oleh masing-masing PPD, pada tanggal 3 Mei 2019. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Menyamur, Kabupaten Mappi, saksi yang hadir adalah saksi Partai Perindo, saksi Partai Golkar, saksi PDIP, saksi Partai Nasdem, saksi PBB, saksi PKB, saksi Partai Garuda, serta Panwas Distrik Menyamur. Sedangkan saksi dari Pemohon tidak hadir.

Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Mappi, terdapat keberatan dari saksi ... dari para saksi yang hadir, sedangkan saksi dan Pemohon tidak mengajukan keberatan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi, tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya perubahan perolehan suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Distrik Melagi, dilaksanakan pada tanggal 4 Mei dan hasil pengawasan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten Lanny Jaya pada tanggal 7 Mei 2019, perolehan suara Pemohon dalam DA-1 DPRD kabupaten dan DB-1 DPRD kabupaten adalah sama, yaitu 6.268.

Bahwa dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan tingkat Kabupaten Lanny Jaya, PPD Distrik Gap ... Gupuro, ulangi, Gupura, menyampaikan hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemohon adalah nihil.

Bahwa dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan tingkat Kabupaten Lanny Jaya, PPD Distrik Lanny ... Lannyna, menyampaikan hasil perolehan suara untuk Pemohon adalah 1.694.

Bahwa dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan tingkat Kabupaten Lanny Jaya, PPD Distrik Yiluk, menyampaikan hasil perhitungan perolehan suara untuk Pemohon adalah nihil. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 4, Kampung Barawaikap dan TPS 25, Kampung Barawaikap, Pasir Hitam, Pasir Putih,

Tarau, dan Kota Serui, maka perolehan suara untuk partai dan calon partai, caleg Partai PKPS ... PKS, saya ulangi, Partai PKPS adalah 260 suara, 260 suara, sedangkan Nanu ... Hanura memperoleh 118, Partai Demokrat memperoleh 603, dan Partai PSI memperoleh 196 suara. Demikian keterangan kami untuk Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

Lanjut pada Perkara 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kami langsung pada pokok ... keterangan Pokok Permohonan, Yang Mulia.

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara untuk DPRD Daerah Pemilihan IV untuk Kabupaten Puncak, yang mengakibatkan Pemohon kehilangan 1 kursi (...)

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL LUKMAN HAKIM

Izin, Yang Mulia, Yang Mulia.

299. KETUA: ASWANTO

Dari mana ini?

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL LUKMAN HAKIM

Dari 207/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Berkarya, Yang Mulia.

301. KETUA: ASWANTO

Ya, kenapa?

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL LUKMAN HAKIM

Kami memohon penjelasan, Yang Mulia, terhadap apa yang dijelaskan oleh Pihak Bawaslu. Karena untuk 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam Panel ini kami hanya mempersoalkan untuk Jayapura Selatan I dan Heram, tapi yang diuraikan ke Lanny Jaya, Puncak Jaya. Padahal dalam Permohonan kami tidak menyebut itu, Yang Mulia.

303. KETUA: ASWANTO

Ya, itu ... itu nanti saja Saudara kan, secara umumkan ini dia untuk (...)

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL LUKMAN HAKIM

Hasil pengawasan, Yang Mulia.

305. KETUA: ASWANTO

Secara pengawasan untuk kabupaten.

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL LUKMAN HAKIM

Ya.

307. KETUA: ASWANTO

Inikan dia tidak menanggapi satu per satu kasus yang diajukan oleh Pemohon. Tapi, Bawaslu itu fungsinya adalah memberikan keterangan tentang pelaksanaan tugas di kabupaten-kabupaten yang kebetulan ada perkara di situ. Ya, silakan dilanjutkan!

308. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Terima kasih, Yang Mulia.

309. KETUA: ASWANTO

Ya.

310. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara untuk DPRD Daerah Pemilihan IV untuk Kabupaten Puncak yang mengakibatkan Pemohon kehilangan 1 kursi. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Puncak menggunakan sistem noken sebagaimana diatur dalam putusan KPU Republik Indonesia Nomor 8 ... 810, dan seterusnya tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dengan Sistem noken atau ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Distrik Amungkal ... Amungkalpia dan panwas Distrik Bina bahwa perolehan suara Pemohon pada Kampung Amungkal ... Amungkalpia dan Kampung Golu adalah nihil.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak, pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, pada

tanggal 3 Mei 2019, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat penyampaian hasil penghitungan suara.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak tidak mendapatkan salinan DB-1 untuk semua jenis pemilu, sehingga Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, mengeluarkan rekomendasi Nomor 099 dan seterusnya, tanggal 14 Mei yang pada intinya bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kabupaten Puncak.

Terhadap dalil, saya ulangi, 2. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara Pemohon dan KPU dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Puncak, Mappi, Lanny Jaya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Bahwa Panwas Distrik Amungkalpia, Panwas Distrik Gome Utara, dan panwas Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak, tidak mendapatkan salinan Formulir DA-1 DPRD kabupaten dari masing-masing PPD.

Bahwa Panwas Distrik Bina dan Kembru tidak mendapatkan salinan Formulir DAA-1 DPRD kabupaten dari masing-masing PPD. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Puncak, pada tanggal 3 Mei 2019, terdapat keberatan saksi untuk hasil rekapitulasi perolehan suara di DPRD kabupaten. Terkait adanya selisih perolehan suara, tetapi keberatan tersebut tidak terkontrol dan akhirnya rapat pleno rekapitulasi diskors.

Bahwa Pemohon menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Puncak terkait selisih perolehan suara. Setelah dilakukan penanganan atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Puncak mengeluarkan rekomendasi Nomor 36 dan seterusnya, tanggal 11 Mei dan ... yang isinya meminta KPU Kabupaten Puncak melakukan penghitungan suara ulang.

Bahwa KPU Kabupaten Puncak melakukan rekapitulasi lanjutan untuk perolehan suara DPRD kabupaten pada tanggal 17 Mei, tetapi pelaksanaannya hanya terdapat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah disampaikan oleh masing-masing PPD pada tanggal 3 Mei 2019.

Bahwa pelaks ... pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Minyamur, Kabupaten Mappi, saksi yang hadir adalah saksi partai Perindo, saksi Partai Golkar, saksi PDIP, saksi Partai Nasdem, saksi PBB, saksi PKB, saksi Partai Garuda, serta panwas Distrik Minyamur. Sedangkan saksi dari Pemohon tidak hadir.

Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Mappi, terdapat keberatan dari para saksi yang hadir, sedangkan saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan.

Bahwa bawas ... Bawaslu Kabupaten Mappi tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya perubahan perolehan

suara. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Distrik Melagi, dilaksanakan pada tanggal 4 Mei, dan hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Lanny Jaya pada tanggal 7 Mei 2019, perolehan suara Pemohon dalam DA-1 DPRD kabupaten dan DB-1 DPRD kabupaten adalah sama, yaitu=6.268.

Bahwa dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan tingkat Kabupaten Lanny Jaya, PPD Distrik Gupura menyampaikan hasil perolehan ... perolehan suara untuk Pemohon adalah nihil. Bahwa dalam pelaksanaan perolehan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan tingkat Kabupaten Lanny Jaya, PPD Distrik Lani ... Lannyna, menyampaikan hasil perolehan suara untuk Pemohon adalah 1.694.

Bahwa dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan tingkat kabupaten Lanny Jaya, PPD Distrik Yiluk menyampaikan hasil penghitungan perolehan ... saya ulangi, menyampaikan hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemohon adalah nihil.

Berdasarkan hasil peng ... pengawasan, pengawas TPS 4, Kampung Barakawai ... Barawaikap dan TPS 25, Kampung Barawaikap, Pasir Hitam, Pasir Putih, Tarau, dan Serui Kota. Maka perolehan suara untuk Partai dan Caleg Partai PKB ... PKS adalah=260 suara. Sedangkan hun ... Hanura memperoleh=118, Demokrat memperoleh=603, dan PSI memperoleh=196 suara.

Demikian untuk keterangan Perkara 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

311. KETUA: ASWANTO

Baik. Perkara 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

312. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap, Perkara 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami langsung pada (...)

313. KETUA: ASWANTO

Ya.

314. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Keterangan.

315. KETUA: ASWANTO

Langsung kepada pokoknya saja, ya?

316. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya, siap, Yang Mulia.

317. KETUA: ASWANTO

Untuk Perkara 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

318. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya kesepakatan masyarakat Kabupaten Yahukimo untuk memberikan suara kepada Saudara Petrus Mote, calon anggota DPR berjumlah 163.000 suara. Tetapi, pada saat rekapitulasi tingkat provinsi tidak disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi Papua menyatakan ... menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak pernah mendengar kesepakatan tersebut dan tidak pernah menerima laporan terkait adanya kesepakatan tersebut.

Dua. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara di dapil 4 untuk pemilihan anggota DPRD Papua berjumlah 28.586 di Kabupaten Tolikara, Bawaslu Provinsi Papua menyam ... menjelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawsan panwas distrik dan 46 distrik se-Kabupaten Tolikara, perolehan suara Pemohon hanya terdapat di Distrik Gilo Bando, dengan jumlah 1.040, Distrik Kambu dengan jumlah 3.535, Distrik Gundagi dengan jumlah 1.000, Distrik Wina dengan jumlah 1.839, Distrik Dow dengan jumlah 1.000. Total keseluruhan perolehan suara Pemohon dari 5 Distrik di atas adalah 8414.

2 ... ulangi.

Tiga. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan 3 dan 4, Kota Jayapura, untuk pemilihan DPRD Kota Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan ... berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Heram, pelaksanaan rekapituasi tingkat Distrik Heram awalnya dilakukan di Distrik Heram, tetapi tidak terselesaikan dan sudah melebihi jadwal waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik, sehingga dipindahkan ke Hotel Aston Jayapura.

Bahwa dalam rekapitulasi lanjutan tingkat Distrik Heram untuk DPRD Kota Jayapura, diketahui daftar pemilih DPT, DPTb, dan DPK pada

Distrik Heram untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Jayapura berjumlah 63.274 orang. Dan pengguna hak pilih DPT, DPTb, dan DPK berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar, sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 49 ... 49.254 suara.

Bahwa atas hasil tersebut di atas, pada tanggal 16 Mei, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan rekomendasi nomor 313 dan seterusnya tentang Pernyataan Keberatan Bawaslu Kota Jayapura, terdapat ... terhadap hasil rekapitulasi Distrik Heram yang jumlah perolehan suara sah melebihi jumlah pengguna hak pilih.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas Distrik Abepura, PPD Abepura menerbitkan DA-1 sebanyak 4 kali, sehingga Bawaslu kota Jayapura mengeluarkan rekomendasi Nomor 314 dan seterusnya tanggal 16 Mei 2019 tentang Pernyataan Keberatan Bawaslu Kota Jayapura terhadap hasil rekapitulasi tingkat distrik Abepura.

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan dari Pemohon atas nama Saudara Buni Yikwa, laporan tersebut sudah diproses dengan hasil pena ... penanganan pelanggaran adalah laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Demikian, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Selanjutnya Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

319. KETUA: ASWANTO

Silakan!

320. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung kepada keterangan atas Pokok Permohonan. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara pada pemilihan anggota DPR ... DPR untuk Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Asmat, Tolikara, Pegunungan Bintang, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, Nabire, dan Puncak Jaya. Bahwa semurup ... Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Asotipo, Silo Karno Doga, Hubikiak, Libarek, Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon atas nama Steven Abraham, berdasarkan DAA-1 DPR adalah berjumlah 387. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Go ... Goa Balim, Kolawa, Poga, Kabupaten Lanny Jaya, perolehan suara Pemohon atas nama Steven Abraham adalah berjumlah 780 suara yang hanya terdapat di Distrik Melagineri. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat, perolehan suara Pemohon atas nama Steven

Abraham, berdasarkan DAA-1 DPR di Distrik Der Koumur berjumlah 783, sedangkan di Distrik Akat berjumlah 1.173.

Pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, perolehan suara atas nama Pemohon tersebut di atas dalam DB-1 DPR berubah, sehingga perolehan suara Pemohon untuk Distrik Der Koumur berjumlah 1.573 dan untuk Distrik Akat, berjumlah nihil. Berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik, pada 46 distrik Kabupaten Tolikara, perolehan suara Pemohon hanya terdapat di Distrik Karubaga, berjumlah 5.878. Berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang, perolehan suara Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas di Distrik Okaom, berjumlah 301 suara. Distrik Serambakon, berjumlah 633 suara. Distrik Aboy, berjumlah 168 suara dan Distrik Kiwirok Timur, berjumlah 1.039 suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Nabire, Dipa, dan Makimi, Kabupaten Nabire, perolehan suara Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas hanya terdapat di Distrik Nabire berjumlah 105 suara. Berdasarkan hasil pengawasan dari masing-masing Panwas Distrik Kamu Utara, Dogiyai, Kamu Selatan, Mapia Tengah, dan Kamu Timur, perolehan suara Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas berdasarkan DAA-1 DPR adalah nihil. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 102 dan seterusnya, tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang disampaikan oleh Kabupaten Int ... KPU Kabupaten Intan Jaya. Berdasarkan hasil pengawasan masing-masing Panwas Distrik Paniai Timur, Siriwo, dan Kebo, perolehan suara Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas adalah nihil.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 093 dan seterusnya, tertanggal 12 Mei 2019, kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Paniai.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Dokome, Mulia, Waegi, dan Tingginambut, perolehan suara Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas adalah 8.505. Dua, terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya per ... perubahan perolehan suara Pemohon untuk pemilihan DPRD ... kami ulangi, DPRD Papua, Daerah Pemilihan VII untuk Kabupaten Mappi, Bawaslu Papua menjelaskan sebagai berikut. Bahwa dalam dalil Pemohon, tidak disebutkan TPS, kampung, dan distrik mana, Pemohon mendapat perolehan suara, sehingga Bawaslu Kabupaten Mappi menjelaskan hasil pengawasan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi

pada tanggal 6 sampai dengan 8 Mei 2019, di Keping, ibu kota Kabupaten Mappi.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi pada rekapitulasi tingkat kabupaten, perolehan suara Pemohon berdasarkan DB-1 DPRD ... DPRD secara keseluruhan adalah 4.643 suara. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya perubahan perolehan suara. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 090 dan seterusnya, tertanggal 11 Mei 2019, yang meminta KPU Kabupaten Mappi mengeluarkan ... melakukan pembetulan penulisan jumlah DPT, DPTb, dan DPK pada masing-masing Form Model DB-1, PPWP, DB-1 DPR, DB-1 DPD, dan DB-1 DPRD provinsi. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi, Kabupaten Mappi telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan perbaikan tanpa mengubah perolehan suara masing-masing peserta.

Demikian, Yang Mulia, untuk perkara ... keterangan kami. Perkara Nomor 616 [sic!]. Demikian, kami kembalikan.

321. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sekarang kita ... ini kita lewat dari yang dijadwalkan untuk sesi ini. Kita sahkan bukti dulu. Pertama, bukti Termohon untuk Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, itu buktinya T-001Papua-PDIP83-03-33, ya? Betul, ya? Termohon, ya? Baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bukti Termohon, T-1 ... T-001Papua-PKS11-08033 sampai dengan T-003-Papua-PKS-11-08-33, betul, ya untuk Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

322. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Tambahan, Majelis.

323. KETUA: ASWANTO

Tambahan sudah dimasukkan?

324. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ini.

325. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan diambil dulu kita sahkan yang ada dulu, ya? Yang sudah ada betul, ya?

KETUK PALU 1X

Petugas tolong diambil bukti tambahan.

Kemudian untuk Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 daftar bukti yang dimasukkan oleh Termohon adalah satu, DPRD Provinsi Papua Dapil III T001-Papua-3-PBB-96-19-33 betul, ya?

Kemudian untuk DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil II T001-Jayawijaya-2-PBB-96-19-33 sampai dengan T006-Jayawijaya-2-PBB-96-19-33.

Kemudian untuk DPRD Kabupaten Tolikora Dapil II T001-Tolikora-2-PBB-96-19-33 sampai dengan T006-Tolikora-2-PBB-96-19-33 betul, ya? untuk 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Tadi 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah, ya? 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah tadi, ya? sekarang Perkara 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Perkara 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bukti yang dimasukkan oleh Termohon adalah T001-KotaJayapuraBerkarya-207-07-33 sampai dengan T005-KotaJayapura3-Berkarya-207-07-33 betul, ya? untuk untuk Perkara 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... Perkara 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bukti yang dimasukkan adalah T001-Papua-Gerindra-061-02-33 sampai dengan T016-Papua-Gerindra-161-02-33 betul, ya untuk Gerindra, ya? Untuk 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini eh ... (...)

326. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Mohon izin, Yang Mulia. 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk PKPI, Yang Mulia.

327. KETUA: ASWANTO

Oh ya, mohon maaf tadi itu 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? Gerindra betul, ya?

328. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Betul.

329. KETUA: ASWANTO

Baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya PKPI ini bukti yang dimasukkan adalah T101-Papua-PKPI-144-20-33 sampai dengan ini yang baru diserahkan tadi T019-Papua-PKPI-144-20-33 betul, ya? Untuk Perkara Nomor 144, baik.

KETUK PALU 1X

Sekarang bukti Pihak Terkait, Pihak Terkait untuk Perkara 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terkait PDIP bukti yang dimasukkan adalah PT-1, kemudian untuk eh ... sori PDIP betul, ya? PT-1? Betul. Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Partai Nasdem, bukti yang dimasukkan adalah Nasdem untuk Papua Dapil III dan eh ... Tolikara Dapil II, bukti yang dimasukkan adalah PT-1 sampai dengan PT-4 untuk eh ... Papua Dapil III.

Untuk Tolikara Dapil II Bukti PT-1 betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 207/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PKS Jayapura (...)

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO (PDIP)

Mohon maaf izin, Yang Mulia untuk Pihak Terkait dari surat kuasa caleg DPRD Provinsi Papua dari PDIP, Yang Mulia.

331. KETUA: ASWANTO

He em.

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO (PDIP)

Kita juga masukkan bukti T-1 sampai PT-13, Yang Mulia (...)

333. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti ... nanti giliran Saudara, ini kita sudah baca sesuai yang disiapkan oleh PP, ya?

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO (PDIP)

Terima kasih, Yang Mulia.

335. KETUA: ASWANTO

Nanti ada giliran Saudara.

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO (PDIP)

Baik, Yang Mulia.

337. KETUA: ASWANTO

Baik, saya ulangi untuk Terkait Perkara 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PKS Jayapura Dapil III itu memasukkan bukti PT-A, PT-B, PT-C, PT-D, dan PT-1 sampai dengan PT-2. PKS betul, ya?

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEVIYANTI DWININGSIH

Betul, Yang Mulia.

339. KETUA: ASWANTO

Baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PKB, na ... Mappi Dapil I. Ini tidak ada ... tidak ada Permohonan sebagai Pihak Terkait, ya? Nanti dikomunikasikan kembali dengan bagian Kepaniteraan karena sampai sekarang kami belum menemukan Permohonan Saudara untuk sebagai Pihak Terkait. Bukti yang dimasukkan adalah PT-1 sampai dengan PT-8, betul ya?

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FELDY TAHA

Betul.

341. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian ... kemudian untuk Pihak Terkait Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Nasdem ini juga ada Surat Kuasa yang belum di anu ... Surat Kuasa 1 orang belum tanda tangan, ya? Nanti dilengkapi. Bukti yang dimasukkan adalah untuk Dapil Papua PT-1 sampai dengan PT-15, betul ya? Kemudian untuk DPRD Provinsi Papua Dapil V PT-1 sampai dengan PT-2, betul ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk PKS Kabupaten Membra ... Mamberamo Dapil ... Mamberamo Tengah Dapil III bukti yang dimasukkan adalah PT-A, PT-B, PT-C, PT-D dan PT-1 sampai dengan PT-2, PKS, ya?

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEVIYANTI DWININGSIH

Betul, Yang Mulia.

343. KETUA: ASWANTO

Betul.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu ... untuk Bawaslu bukti yang dimasukkan adalah P ... eh sori ... PK-34-1 sampai dengan PK-34.24, PK-25-1 sampai dengan PK-25-8, PK-34.18-1 sampai dengan PK-18-5, PK-34-27, PK-34.27-1 sampai dengan PK-34.27-3, PK-34.13-1 dan PK-34.14-2, PK-34.26-1 sampai dengan PK-34.26-12, PK-34.34.17-1 sampai dengan PK-34.34.17-5. Ada catatan untuk PK-34-1 sampai dengan PK-34.24 itu belum ada rangkapnya ... belum ada copy-nya, baru aslinya yang kita terima, ya. Itu untuk Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, betul Bawaslu, ya? Buktinya betul, ya?

344. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Benar, Yang Mulia.

345. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini belum ada bukti fisik, ya? Kami belum menerima bukti fisik untuk Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 nanti dikomunikasikan lagi (...)

346. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya. Kami sudah siapkan, Yang Mulia.

347. KETUA: ASWANTO

Ya. Nanti komunikasikan dengan bagian Kepaniteraan. (...)

348. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Baik ... baik.

349. KETUA: ASWANTO

Jadwal sidang kita hari ini sudah lewat.

350. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Baik.

351. KETUA: ASWANTO

Sudah ... mustinya jadwal yang disediakan panitia sudah kita lampai. Kemudian untuk Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bukti Bawaslu adalah PK-34-1 sampai dengan PK-34-23, PK-34.6-1 sampai dengan PK-34.6-8, PK-34.27-1 sampai dengan PK-34.27-2, PK-34.23-1 sampai dengan PK-34.23-19. Itu untuk Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, betul ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bukti yang diserahkan oleh Bawaslu adalah PK-34-1 sampai dengan PK-34-23, PK-34.21-1 sampai dengan PK-34.21-24. Ada catatan PK-34.21-1, PK-34.21-9, dan PK-34.21-10 itu belum ada bukti fisik, kita sahkan kecuali yang belum ada bukti fisik, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Bukti Bawaslu adalah untuk pro ... Provisi Papua, PK-34-1 sampai dengan PK-34-24. Kemudian, untuk Kabupaten Nabire, di Kabupaten Nabire itu ada di daftar alat bukti, tetapi fisiknya belum ada, yaitu PK-34.2-1, PK-34.2-3 itu fisik ... bukti fisik belum ada.

Kemudian untuk Kabupaten Puncak Jaya, PK-34.5-1, PK ... sampai dengan PK-34.-4. Kabupaten Paniai PK-34.6-1, PK-34.6-4. Kabupaten Mappi, PK-34.10-1, PK-34.10-2. Kabupaten Lanny Jaya, PK-34.15-1 sampai dengan PK-34.15-9. Kabupaten Dogiyai, PK-34.18-1, PK-34.18-6. Kabupaten Jaya Wijaya, PK-34.23-1 sampai dengan PK-34.23-8. Kabupaten Pegunungan Bintang, PK-34.25-1 sampai dengan PK-34.25-35. Kabupaten Asmat, PK-34.29-1 sampai dengan PK-34.29-5, ada catatan, di daftar alat bukti ada, PK-34.29-6, PK-34.29-8, itu tidak ada atau belum ada bukti fisik.

Kemudian, Kabupaten Tolikara, PK-34.27-1, betul, ya, Bawaslu, ya? Nanti yang belum ada bukti fisiknya, disinkronkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bukti yang dimasukkan adalah untuk Provinsi Papua, PK-34-1 sampai dengan PK-34-24. Untuk Kabupaten Tolikara, PK-34.27-1. Untuk Kota Jayapura, PK-34.21-1. Betul, ya, Bawaslu? Baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Sebentar, sebentar ... sebentar, sebentar, Bu, ya. Baik, kemudian ada bukti tambahan untuk Pemohon Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DPRD Kota Jayapura, Dapil III, P-1A sampai dengan Bukti P-1E dan Bukti P-8. Kemudian untuk DPRD Kota Tolikara II, P-3 sampai dengan P-4. Lalu, ada catatan kemarin kita sampaikan Mamberamo Tengah, Dapil II, P-1 sampai dengan P-4, yang seharusnya Mamberamo Tengah, Dapil III, P-1 sampai P-4. Betul, ya? Perkara Nomor 803/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 [sic!]. Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pemohon untuk Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ada bukti tambahan P.A sampai P.D, kemudian P-127A sampai dengan P-127H, betul?

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Betul, Yang Mulia.

353. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pemohon Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ada bukti tambahan P-7 sampai dengan P-49. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Tadi, apa yang ... Ibu di belakang?

354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya akan menyampaikan ... mohon izin, kami punya daftar PT yang tadi telah dibacakan oleh teman kami, masih dilegis di bawah.

355. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti itu (...)

356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Apakah bisa di (...)

357. KETUA: ASWANTO

Nanti ... nanti (...)

358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Disampaikan? Terima kasih.

359. KETUA: ASWANTO

Nanti ... nanti dileges di bawah, dimasukkan ke sini, kita verifikasi (...)

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Baik.

361. KETUA: ASWANTO

Baru kita sahkan, Bu, ya.

362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Baik, terima kasih.

363. KETUA: ASWANTO

Jadi, tidak serta-merta.

364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Terima kasih, Pak Hakim.

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FELDY TAHA

Yang Mulia, izin.

366. KETUA: ASWANTO

Ya, tadi ... tadi, sebentar. Ada tadi yang Termohon perorangan, itu suara partaikan?

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO (PDIP)

Betul, Yang Mulia. Tapi ... apa namanya ... dalam keterangan (...)

368. KETUA: ASWANTO

Ada bukti enggak yang sudah diajukan?

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO (PDIP)

Sudah, sudah Yang Mulia.

370. KETUA: ASWANTO

Kita belum terima, masih dibawa.

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO (PDIP)

Oh, baik. Baik, Yang Mulia.

372. KETUA: ASWANTO

Jadi kita sahkan, ya (...)

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO (PDIP)

Karena memang kemarin pada saat pendaftaran sebagai Pihak Terkait, itu bukti-bukti kita itu soft ... leges aslinya itu melekat di Perkara 116/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara yang 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu ... apa namanya ... copy dari legisnya, Yang Mulia.

374. KETUA: ASWANTO

Ya, berarti sama saja aslinya sudah masuk sebenarnya.

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO (PDIP)

Ya.

376. KETUA: ASWANTO

Sudah disahkan tadi, ya.

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO (PDIP)

Baik, Yang Mulia.

378. KETUA: ASWANTO

Bukti tidak 2 kali disahkan.

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO (PDIP)

Baik, Yang Mulia, he eh.

380. KETUA: ASWANTO

Oke, berarti menggandeng di bukti asli, ya?

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO (PDIP)

Baik, Yang Mulia (...)

382. KETUA: ASWANTO

Dileges untuk yang PDIP tadi yang ada kuasanya itu.

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO (PDIP)

Baik, Yang Mulia.

384. KETUA: ASWANTO

Ya, baik. Sudah selesai berarti bukti Anda. Silakan Bapak!

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, pada sidang yang lalu, kami ada bukti tambahan untuk Perkara 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, itu untuk P-31 dan P-32 dalam daftar bukti itu sudah ada, tapi fisik belum dan pada hari itu sudah kami masukkan, Yang Mulia.

386. KETUA: ASWANTO

Perkara nomor berapa itu, Pak?

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

388. KETUA: ASWANTO

161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Terima kasih.

390. KETUA: ASWANTO

Ini kami cek, dicek dahulu. Kita juga ... apa namanya ... akan mengakui kalau kita yang keliru dan bapak-bapak harus memaklumi karena yang bertumpuk di Panel bukan dalam jumlah sedikit, tetapi

jumlahnya sangat banyak, gitu. Dan kami harus hati-hati karena kalau keliru, pasti Bapak komplain kita, ya. Nanti sementara di ... di ... apa namanya ... dicocokan, Pak!

Baik, untuk informasi selanjutnya adalah soal penundaan sidang (...)

391. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Maaf, Majelis.

392. KETUA: ASWANTO

Ya.

393. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Termohon yang tadi yang memasukkan bukti tambahan.

394. KETUA: ASWANTO

Ya, kita belum verifikasi.

395. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Oh, ya.

396. KETUA: ASWANTO

Nanti setelah diverifikasi kita akan sahkan, ya.

397. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Oke, siap.

398. KETUA: ASWANTO

Baik (...)

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD NUR ARIS

Yang Mulia, izin, Yang Mulia.

400. KETUA: ASWANTO

Apa itu?

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD NUR ARIS

Ini terkait dengan bukti tambahan yang sudah kami sampaikan pada tanggal 9 (...)

402. KETUA: ASWANTO

He eh.

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD NUR ARIS

Ini mengenai (...)

404. KETUA: ASWANTO

Disampaikan di bawah?

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD NUR ARIS

Sudah, Yang Mulia.

406. KETUA: ASWANTO

Masuknya, dimasukkan di bawah, bukan dalam persidangan.

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD NUR ARIS

Di bawah, Yang Mulia.

408. KETUA: ASWANTO

Oke, itu, pokoknya kalau dimasukkan di bawah dan belum disahkan, berarti itu belum sampai ke sini, ya. Ada mekanisme yang harus dilalui, gitu ya.

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD NUR ARIS

Siap, Yang Mulia.

410. KETUA: ASWANTO

Baik. Informasi tentang penundaan sidang, atau pemberitahuan tentang penundaan sidang. Ini untuk sidang berikutnya itu agendanya adalah pembuktian untuk Pihak ... apa ... Pihak Pemohon, nanti untuk semua perkara, ya, untuk semua Pemohon. Sidang berikutnya, termasuk juga ... apa namanya ... Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, diinformasikan bahwa untuk sidang berikutnya itu akan kami panggil secara resmi nantinya, ya. Kita belum tentukan jadwalnya, tapi nanti jadwal dan panggilan sidangnya akan dilakukan secara tertulis, ya. Jadi Saudara tinggal menunggu ... apa namanya ... menunggu panggilan resmi dari Mahkamah.

Kemudian, jumlah saksi atau ahli masing-masing pihak, nanti juga akan disebutkan di dalam surat panggilan. Kemudian, daftar saksi nanti sebelum giliran Saudara, saksi Saudara diperiksa, kalau bisa sudah masuk identitas, nama, nomor identitas, agama dan pokok-pokok keterangan yang akan disampaikan. Demikian juga dengan ahli harus sudah masuk daftarnya dan CV ahli, serta lampiran keterangan ahli. Jadi harus sudah diterima keterangannya sebelum, ses ... sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nanti waktunya disampaikan pada saat Anda dipanggil secara resmi.

Kemudian, mohon maaf ini daftar saksi ahli ini sudah ada waktunya di bawah, saya belum lihat tadi. Daftar saksi ahli, termasuk CV dan ... apa ... identitas tadi, serta keterangan ahli, itu harus diajukan ke Mahkamah paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian dilaksanakan, ya, yaitu pada pukul 12.00 WIB sudah harus kita terima, ya di hari kerja itu. Jelas, ya?

Baik dengan demikian sidang kita tunda ... eh, ada, silakan Prof!

Baik, ini, sebentar Prof! Ini tambahan dari ... bukti tambahan dari Termohon tadi, Perkara Nomor berapa tadi? Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

411. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya.

412. KETUA: ASWANTO

Yang baru Bapak serahkan.

413. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Betul.

414. KETUA: ASWANTO

Ini dengan cepat kita verifikasi, kita sudah bisa sahkan. Bukti tambahan dari Saudara adalah T001-Papua4-PKS-11-08-33 sampai dengan T021LannyJaya2-PKS-11-08-3 ... 33, ya? -33, ya (...)

415. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya.

416. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

417. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya.

418. KETUA: ASWANTO

Kita sudah verifikasi.

KETUK PALU 1X

Yang ini, Pemohonnya, Pemohon tadi yang ... apa ... mempertanyakan buktinya, ini ada P-31 sampai dengan P-32 ... P-31, P-32 sampai dengan P-161, betul, ya?

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Yang Mulia.

420. KETUA: ASWANTO

Kemudian ada bukti P:DPR-RI.148, itu berupa flashdisk, ya. Betul, ya?

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Benar, Yang Mulia.

422. KETUA: ASWANTO

Flashdisk 1 unit, ya. Ya, kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Silakan Prof, ada tambahan!

423. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Sebelum penundaan sidang, ini ... apa ... menambahkan bahwa mengapa kami memanggil pakai surat? Karena siapa yang akan di ... apa namanya ... yang akan diperiksa untuk proses pembuktian itu tergantung hasil dismissal. Jadi, nanti di dismissal itu akan ada pengumuman, mana yang tidak perlu melakukan pembuktian diproses berikutnya, satu. Yang kedua, setelah dismissal itu, semuanya harus bersiap saja karena ... apa namanya ... semua yang lolos setelah dari dismissal itu akan dipanggil dengan surat. Ini kan nanti jangan ada pula permasalahan kami dari Papua, terlalu jauh, tidak mungkin sekian. Nah, itu harus segera bersiap-siap dengan kemungkinan itu. Ya, Pak Ketua, ya?

424. KETUA: ASWANTO

Ya.

425. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih.

426. KETUA: ASWANTO

Baik, dengan demikian (...)

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Izin, Yang Mulia.

428. KETUA: ASWANTO

Silakan.

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Perkara 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami Pemohon ingin mengajukan saksi yang bersifat (...)

430. KETUA: ASWANTO

Nanti ... nanti saksi saja ... kita bicara saksi nanti, Pak.

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Bukan, Yang Mulia. Kami meminta penjelasan bahwa kami nanti akan menghadirkan saksi yang bersifat teleconference. Mohon penjelasannya, Yang Mulia.

432. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, tapi kan begini, Pak, teleconference disampaikan di Kepaniteraan karena mereka yang akan mengurus, ya? Menyurat ke Kepaniteraan, begitu.

433. KETUA: ASWANTO

Jadi, Bapak harus lebih awal menyurat bahwa saksi kami di ... apa ... mohonkan untuk diperiksa lewat video conference. Dari daerah ... anu ... pattimura ... apa (...)

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Papua (...)

435. KETUA: ASWANTO

Uncen ya berarti? Lewat Uncen, ya? Baik. Tapi, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia bahwa siapa yang ... apa ... akan diminta untuk mengajukan pembuktian, nanti tunggu pemberitahuan saja.

Baik. Dengan demikian, sidang ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian berdasarkan panggilan sidang.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.44 WIB

Jakarta, 15 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.